

# Gratifikasi AKAR Korupsi



# **PDF Compressor Free Version**

# PDF Compressor Free Version

NOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN



## BUKU SAKU MEMAHAMI GRATIFIKASI

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia  
Cetakan Pertama, edisi resmi tahun 2014.

**Direktorat Gratifikasi**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920

Telp. (021) 2557 8440; Faks (021) 529 21239

email : pelajaran.gratifikasi@kpk.go.id

e-modul : [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi)



Korupsi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

# **PDF Compressor Free Version**



Ilustrasi Gedung Baru KPK

# **PDF Compressor Free Version**



## Kata Pengantar

Korupsi merupakan salah satu tata yang cukup populer di masyarakat dan salah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, semacam masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu korupsi. Tidak umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang mengambil keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perimbangan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis sindikat pidana korupsi. Ke-30 jenis ini tidak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu: i) kerugian keuangan Negara; ii) tata yang menyimpang; iii) penggelapan dalam jilid atau vi) pemerintah; vi) pertubuhan carang; vii) bentuk-bentuk keperingatan dalam pencatatan dan viii) gratifikasi.

Dari berbagai jenis korupsi yang disebut dalam undang-undang gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum. Inilah pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi ditemui dalam Pasal 12B UU dan Undang-Undang tersebut sama. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pembayaran dalam arti biasa yakni meliputi pembayaran barang, barang habis, komisi, pengaman tanpa bunga, biaya perjalanan, fasilitas pengemparan, perjalanan warga, pengobatan cura-cura dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri, maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan saman elektronika maupun tanpa sambungan elektronika. Meskipun sedar ditenggolok di dalam undang-undang ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Dengan tujuan bertujuan mendukung pemahaman masyarakat Indonesia atas gratifikasi yang dianggap suatu sebagai salah satu jenis sindikat ekstra korupsi maka Komisi Perimbangan Korupsi (KPK) Perminstirin untuk menyelesaikan Buku Saku Memahami Gratifikasi. Diharapkan buku saku ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami definisi dan konsep gratifikasi serta mengesahui narasi bersifat bagaimana apabila berhadapan dengan gratifikasi.

Jatim, 2014.  
Salam Anti Korupsi,

Pimpinan KPK

# PDF Compressor Free Version





## Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pendahuluan:	3
Apa yang Dimaksud dengan Gratifikasi?	3
Landasan Hukum Terwujudnya Gratifikasi	3
Sebagai Tindak Pidana Korupsi	3
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Rambisintasari, Tindak Pidana Korupsi	3
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Penobatanan Tindak Pidana Korupsi	4
3. Kategori Gratifikasi	5
4. Perentah Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi	6
5. Konsekuensi Hukum dan Tidak Melaporkan Gratifikasi yang denggap Suab yang diterima	10
 Menyampaikan Gratifikasi yang Diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.	
Perlu Diketahui Dapat Suguh Privatullah?	13
1. Perkembangan Praktik Pembelian Hadiah	13
2. Kaitan Reparasi yang diberikan dari Gratifikasi	15
 Bilamana Gratifikasi Disebutkan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?	17
Bagaimana Mengidentifikasi Gratifikasi yang Dianggap Suab?	18
1. Pertanyaan Reflektif Untuk Menentukan Suab: Menulis atau Merolu Gratifikasi	23
2. Perbedaan Gratifikasi Dianggap Suab dan Tidak Dianggap Suab	24
 Jika Saya Menerima Gratifikasi Apa yang Harus Saya Lakukan?	25
Apa Saja yang Harus Saya Lakukan dan Siapkan dalam Melaporkan Gratifikasi Suab?	25
Apakah Dilakukan oleh XPK pada Laporan Saya Setelah Laporan Diesertakan dan Dicirka Secara Resmi?	26
* Aksi Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi	27
 Perlindungan Pelapor	31
Gratifikasi yang Tidak Perlu Dilaporkan Menurut Surat Edaran XPK No. B-145/01 13/01/2013	32
Penyelesaian Risal Gratifikasi	33
Pembela Gratifikasi	35
* Pertanyaan Reflektif Untuk Memutuskan Memberikan atau Tidak Memberikan Gratifikasi	36
Gratifikasi Memungki Pandangan Agama	39
Basisan Nilai Gratifikasi di Berbagai Negara	40
Referensi Gratifikasi	45



## Contoh-contoh kasus gratifikasi

Contoh 1	46
Pemberian Barang dan Rekanan kepada PN atau Pegawai Negatif secara cuma-cuma	
Contoh 2	49
Pemberian Tipe Perjalanan oleh Rekanan kepada PN atau Pegawai Negatif atau kelengkapan untuk keperluan Dirasi/Pilkada secara Cuma-Cuma	
Contoh 3	50
Pemberian Tipe Perjalanan oleh Pihak Ketiga kepada PN atau Pegawai Negatif atau kelengkapan untuk keperluan Dirasi/Pilkada secara cuma-cuma	
Contoh 4	52
Pemberian Insentif oleh BUMN/BUMD kepada Pihak Swasta karena Target Penyalinan Berhasil Dicapai	
Contoh 5	53
Penerimaan Honor sebagai Nasabah oleh seorang PN atau Pegawai Negatif dalam Suatu Acara	
Contoh 6	54
Pemberikan Sumbangan oleh BUMN dalam Acara Musical	
Contoh 7	55
Pemberian Barang Souvenir, Makanan, dkk oleh Kawan Lama atau Tetangga	
Contoh 8	59
Pemberian oleh Rekanan kepada Pihak Ketiga	
Contoh 9	60
Pembelian Hadiah atau Uang sebagai Ilustrasi Timika Kudus atau Jawa yang Oberman	
Contoh 10	61
Pemberian Hadiah atau Uang sebagai Debitur kepada Pegawai Bank BUMN/BUMD	
Contoh 11	62
Pemberian Cash Back kepada Nasabah oleh Bank BUMN/BUMD	
Contoh 12	63
Pemberian Totalitas Penginapan kepada PN atau Pegawai Negatif oleh Pemda Setempat pada Saat Kunjungan di Daerah	
Contoh 13	64
Pemberikan Sumbangan oleh Pernikahan	
Contoh 14	65
Pembelian kepada Pensiunan Pegawai Negatif atau Tanda Penghargaan	
Contoh 15	66
Hadiah karena Prestasi	



## Daftar Lampiran

1. Surat Edaran B-1627/01-15/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Himbauan Penerapan Hadiah Terkait Hari Raya. 71
2. Surat Edaran B-143/01-15/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi. 73
3. Surat Edaran B-1865/01-13/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Himbauan Gratifikasi Melengkapi Hari Besar. 77
4. Surat Edaran B-35/01-13/02/2013 tanggal 07 Januari 2014 tentang Peran Sekta Sekelompok Sekweta dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. 79
5. Surat Edaran B-228/01-13/02/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Himbauan Terkait Penerapan Gratifikasi dih Calon Anggota DPR dan DPRD. 81
6. Surat Edaran B-2974/01-13/07/2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Himbauan Gratifikasi Mengenai Hari Raya. 85
7. Iklan KPK di Media Massa (imbauan KPK tentang Gratifikasi terkait Perayaan Hari Raya). 89

# **PDF Compressor Free Version**

# BELAJAR MANDIRI GRATIFIKASI



APLIKASI "GRATis" DAPAT DIDOWNLOAD DI :



[play.google.com](https://play.google.com)



[store.apple.com](https://store.apple.com)

Keyword : KPK, Gratifikasi, GRATis

# **PDF Compressor Free Version**



MUDA FOYA-FOYA  
TUA DIPERIKSA KPK  
1/2 MATI DIPENJARA  
KELUARGA MENDERITA  
KAPAN MASUK SURGANYA?

[pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id)

# **PDF Compressor Free Version**



## Pendahuluan

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 20, tahun 2001. Dalam Undang-Undang yang baru ini lebih dijelaskan elemen-elemen dalam pasal-pasal khusus Undang-Undang Hukum Pidana (UUPH) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di antara amendemen ini juga masih pertama kali juga istilah gratifikasi diperlakukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 12B:

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penyelewengan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian berlebihan dilakukan tanpa berhubungan dengan kebutuhan dan kebutuhan dengan kelebihan atau tujuannya. Terberitahuinya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disikilangkan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana umumnya dilakukan dalam perundang-perundangan mengenai amanat pidana korupsi. Dihapiskan ilia budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada oleh Penyelenggaran Negara dan Pegawai Negeri dapat dihindarkan maka tidak perlu pemakaian dan suap dapat diminimalkan ata ubahlah dihilangkan.

Implementasi peraturan perundang-gratifikasi ini tetapi sedikit mengingatkan kembali karena banyak masyarakat Indonesia masih mengingat bahwa memberi hadiah (paka: gratifikasi) merupakan hal yang lumrah. Secara sosial, hadiah adalah sesuatu yang bukan sia-sia tetapi juga berperan sangat penting dalam menjalin ketulusan sosial dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat batasan antarbangsa.

Gratifikasi sebenarnya untuk pertama kalinya sistem dan mekanisme peraturan hadiah sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggaran Negara atau Pegawai Negeri merupakan perbuatan yang berlebihan dengan human? Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

Jika izin seorang penyelenggaran negara dari suatu lembaga di Indonesia menerima voucher berbentuk senilai Rp. 2 juta, yang merupakan perpotongan dan sebagian penghasilan lembaga itu yang berhampuran meskipun beruang tamu apakah voucher tersebut termasuk gratifikasi ilegal tersebut? Kui seorang penyelenggara negara berada dalam kondisi ini apa yang harus diperbuat? Apakah pemohon seperti itu harus dilaporkan kepada RI?



Dalam kasus ini, pembelaan seputar lembaga penegak hukum menegaskan pihak pada perayaan Idul Fitri berupa surma yang bersifat dari Kekuasaan X dan Persewaan Y. Dari kedua pihak tersebut tidak ada satu pun yang sedang memiliki petugas di lembaga penegak hukum yang diminta kepada tersangka. Apakah petugas tersebut harus melaporkan kepada KPK tentang penilaian pihak tersebut? Apakah bantuan petugas negara dilihat memenuhi pihak pada hari raya keagamaan?

Kasus yang paling jelas terjadi adalah penegakan hukum memberikan sesuatu sebagai ucapan selama kasus kepada petugas kepolisian lokal, ya dalam penegakan KTP karena penegakan hukum mendapatkan pelayanan yang baik beserta prosedur dari petugas sehingga KTP dapat selesai cepat waktu. Apakah pemberian pelayanan kepada petugas termasuk pembelaan yang diluar? Apa yang harus dilakukan pengadilan hukuman dan petugas pembuat KTP?

Persyaratan pertanyaan ini termasuk beberapa pertanyaan yang sering diajukan penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat. Dengan kata tuliskan inilah KPK sebagai institusi yang dibentuk untuk melaksanakan undang-undang untuk menerima laporan, penerimaan gratifikasi dan menetapkan status kepemilikan gratifikasi berkecualian untuk menjelaskan pertanyaan Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri dan Masyarakat mengenai korupsi yang secara sengaja dengan gratifikasi.

Buku Saku Menseskran Gratifikasi ini ditargetkan memberi pemahaman yang jernih baik bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai gratifikasi yang berkait dengan Tindak Pidana Korupsi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juntai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Buku Saku ini juga memaparkan tentang peran KPK sebagai lembaga yang dibentuk kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Contoh-contoh kasus gratifikasi yang sering terjadi juga diuraikan dalam Buku ini dengan disertai analisis mengapa suatu pemberian/medali tersebut bersifat tidak dianggap suap atau dianggap suap, serta suap yang harus diambil dalam hal ini penyelenggara negara dan pegawai negeri ketika berada dalam situasi tersebut.



## Apa yang Dimaksud dengan Gratifikasi?

Pengertian gratifikasi tertulis pada Perjalasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncio Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:

"Yang dimaksud dengan 'gratifikasi' dalam Ayat (1) adalah pemberian daripada atau kepada yang merupakan pemimpin negara, bawahan, jabatan disokusai komisi, anggota tanpa bunganya, bantuan pengeluaran, fasilitas perjalanan, perjalanan wakita, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang diberikan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Apabila dicermati Perjalasan Pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definitif gratifikasi adalah sebagai berikut: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dan Perjalasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa peribahasa gratifikasi mempunyai makna yang negatif sehingga tidak terdapat makna tersebut atau negatif dari aci kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini diturunkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi di pemerintahan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi ketiga dalam ayat Pasal 12B saja. Untuk lebih lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian selanjutnya.

## Landsas Hukum Tentang Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tentang gratifikasi berdasarkan penjelasan sebelumnya dipelajari untuk mengetahui siapa tadi pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri melalui perintah. Diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat yaitu merombak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### Pasal 12B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan pemberian suap apabila bertujuan dengan jabatannya dan yang berberikan dengan kelebihan atau ruginya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang mampu Rp. 10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, berhubungan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;



- b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut telah dilakukan oleh penyelewengannya.
- 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana perjaya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pidana paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

## Penjetasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam jumlah yang melebihi pembentuk uang, barang nyata, komunikasi, tempat tinggal, tuker perlakuan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan melalui surat elektronik atau tanpa sarana elektronik.

## Pasal 12C:

- 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penyeleweng mengakibati gratifikasi yang diterimanya kepada Korpsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) walaupun dilakukan oleh penyeleweng gratifikasi pada hari Kamis 30 (tiga puluh tujuh) kerja sebelum sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  - 2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menemui laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penyeleweng atau milik negara.
  - 3. Ketentuan mengenai cara penyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditulis dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Pasal 16:

Banyak pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menenerima gratifikasi walaupun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tata cara sebagai berikut:



- iii) pihak-pihak disampaikan secara tertulis dengan menulis surat atau sebagaimana dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi;
- iv) formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya kurangnya mencantumkan:
  - i) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
  - ii) jabatan pegawai negara atau penyelenggaran negara;
  - iii) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
  - iv) uang, jenis barang atau yang diberikan; dan
  - v) nilai gratifikasi yang diterima.

Perubahan pasal 16 menyebutkan bahwa ketertiban dalam Peraturan mengatur mengenai cara cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Kategori Gratifikasi

Penilaian gratifikasi dapat dilakukan menurut dua kategori yaitu Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yakni:

#### E. Gratifikasi yang Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negara atau Penyelenggaran Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang bertawaran dengan kelebihan atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh Gratifikasi yang dianggap suap dapat dilihat pada Contoh 1, 2 dan 3 di halaman 15-37.

#### F. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negara atau Penyelenggaran Negara yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak bertawaran dengan kelebihan atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Kegiatan resmi Pegawai Negara atau Penyelenggaran Negara yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya diatur dengan Kedudukan. Dalam menyertakan kreditasianya Pegawai Negara atau Penyelenggaran Negara seiring disusulnya pada pemotongan gratifikasi sehingga Gratifikasi yang Tidak Dianggap Sumpah dapat dilihat menjadi 2 (dua) kategori yaitu Gratifikasi yang Tidak Dianggap Sumpah yang terkait kreditasian dan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Sumpah yang Tidak Terkait Kreditasian.

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Sumpah yang terkait dengan Kreditasian meliputi penilaian dan:

- a. pihak lain berupa cinderamata diluar Kreditasian resmi kreditasian seperti rapat, seminari, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. pihak lain berupa kompensasi yang diberikan terhadap Kreditasian kreditasian seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembayaran bantuan subsistensi diluar pada Standar Biaya yang berlaku di instansi pemerintah, sepanjang tidak terdapat pembayaran ganda tidak terdapat Konflik Keberlangsungan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku diinstansi pemerintah;

Pembiayaan diperlukan adanya perenerimaan honorarium atau fasilitas lainnya yang sedeksa sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku di instansi pemerintah. Hal ini wajib dilaporkan ke KPP.

## 4. Penerima Gratifikasi yang Wajib Metaporkan Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negara atau penyelenggaran negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja termasuk sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mencantumkan dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimandatkan dalam ayat (1) wajib dituliskan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja termasuk sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima yang wajib melaporkan gratifikasi adalah:

### 1. Penyelenggaran Negara

- a. Penyelenggaran Negara adalah Pajajaran yang menjalankan fungsi eksekutif legislatif atau judikatif dan pihak lain yang fungsi dan tugas pokoknya bertalian dengan penyelenggaran sebagai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka II UU Nomor 28 Tahun 1999).

Penjelasan Pasal 1 angka II UU No. 28 tahun 1999 di atas mengaturkan jabatan/jabatan lain yang termasuk



Kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu sebagaimana:

1. Pejabat negara pada Lembaran Tengahgi Negara. Saat ini berdasarkan Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaran Tengahgi Negara, institusi yang dimaksud dalam istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Pejabat negara pada Lembaran Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan berwirdayang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagi Duta Besar Luar Negeri dan berkasus peran Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
  - 1) Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Perayatihan Perbankan Nasional;
  - 3) Pimpinan Perkuatan Tinggi Negara;
  - 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disertakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Jakska;
  - 6) Perjodok;
  - 7) Panitia Pengadaan; dan
  - 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek, Daljab, Kontrol Rekliniti, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Panitia Penetapan Barang Tersusah, Luluskan Penyelenggara Negara
- b. Penyesuaian Pasal 12 huruf b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2002 mengabulkan istilah lain yang masuk Kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pejabat Negara tidak yaitu juga memasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparasi Sipil Negara yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;



4. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali namum ad hoc;
5. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
6. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Widya;
8. Ketua dan wakil ketua Komisi Pembentasan Korupsi;
9. Menteri dan jajarannya setingkat menteri;
10. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Beberapa Perwakilan;
11. Gubernur dan wakil gubernur;
12. Bupati/walikota dan wakil bupati/walikota dan;
13. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan untuk menutupi sebuah laba-laba termasuk Kaitannya Penyeleenggaran Negara adalah:

- UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyeleenggaran Negara yang Berlaku dari 1999;
- UU No. 50 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

## 2. Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka (2) UU 31/1999:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tertulis Kepogantuan Sari ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ketul Undang-undang Hukum Pidana Bagian ini mengacu pada penjelasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu (PAK Samarinda, 2009:8-9)
- c. termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang karena lain hal selain karena suatu perlakuan resmi di anggota tsadan berkenaan Undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan naras yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah sebagaimana upazemua anggota dari suatu dewan pengawas dan sejenis



bimbingan orang-orang pribumi serta pimpinan dan orang-orang Timur Asia yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka

- (2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri atau notaris yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan negara administratif, berikut pada keadaan para anggota dan dewan-dewan agama
- (3) Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai negeri;
- c. orang yang memerlukan gaji atau upah dan lembur dan negara atau negarai;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima tuntutan dan lembur dan negara atau negarai; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau tenaga atau manajemen. Dalam Perjelasan Umum Undang-undang ini memperluas pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menentna gaji atau upah dan korporasi yang mempergunakan modal atau faulks dari Negara atau manajemen.

## Putusan pengadilan

- 1 Arrest Hooge Raad terhadap tanggal 30 Januari 1911 W.9149 dan 25 Oktober 1915 N.I. 195 halaman 1205 W.9961 secara umum menjelaskan sebagai berikut:

Pegawai negeri *ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pekerjaan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau cari suatu peningkatanya. Pegawai negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pengelolaan negara negara.*
- 2 Arrest Hooge Raad terhadap tanggal 18 Oktober 1949 N.I.1950 No. 177  
Seorang yang mengadakan perusahaan negara dapat merupakan seorang pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Pasal 209 undang-undang ketentuan ini menyatakan dapat dijadikan sebagai bantuan yang mengambat lancarnya pelajaran dan alat-alat negara walaupun perusahaan tersebut tidak dibuat secara tertulis
- 3 Arrest Hooge Raad terhadap 2 November 1925 N.I. 1925 halaman 1254 W. 11471  
Walaupun sebuah perusahaan gas dapat dijalankan oleh seorang swasta, tetapi penilaian tersebut masih terhasil dalam namanya tangga pemeliharaan daerah



dan tugas untuk menjalankan perusahaan itu setiap termasuk dalam tugasnya yang bersifat hukum publik. Untuk makna tersebut kesadaran umum itu dapat memerlukan orang-orang untuk bekerja berdasarkan perjanjian legal menurut hukum perdata. Dengan kata lain publik dan yang diangkat oleh Dewan dan yang perintah pekerjaannya adalah diatur oleh Dewan dan menurut Dewan dapat memulihkan tindakan tingakan atau perantaraan dasar dengan prak-pihak tetapi ia **mempunyai pekerjaan yang bersifat umum** ia mempunyai tugas untuk melaksanakan **sebagian tugas yang bersifat hukum publik** dan perantaraan dasar

4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Oktober 1963 telah memberikan perluasan definisi Pegawai Negeri dengan menyatakan: *Seorang Anggota DPR merupakan makna Pasal 92 KUHP adalah seorang Pegawai Negeri yang dapat ditunjuk karena melaksanakan kewajiban seperti yang dimaksud dalam Pasal 41B dan Pasal 41B kuartu Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/H/1962 tanggal 1 Desember 1962 dengan undang-undang*
  5. Moesomo Nochwiraga, Direktor Persecahan RI Yogyakarta.
- Pasal 92 KUHP tidak memberi penafsiran mengenai siapa saja yang harus dianggap sebagai pegawai negeri tetapi mengeklusif atau pegawai negeri sedangkan makna istilah Mahkamah Agung yang merupakan pegawai negeri akan sebab orang yang diangkat oleh Pejabat yang diberi dengan jabatan Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau bagian bagiannya. Terdapat diangkat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## 5. Konsekuensi Hukum Dari Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap yang Diterima

Sanksi pidana yang diresapkan pada tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimal empat tahun dan maksimum 20 tahun atau pidana mati seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maksimum Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dari rumusan ini jelas setali bahwa perifermaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagaimana salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan struk pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



ada  
kepentingan  
di balik  
sebuah  
pemberian

# **PDF Compressor Free Version**



## Mengapa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri perlu diatur dalam suatu peraturan?

Gratifikasi saat ini diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Sindangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintahan Korupsi. Berikut adalah beberapa gambaran yang dapat digunakan pembaca untuk lebih memahami mengapa gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri perlu diatur dalam suatu peraturan.

### 1. Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah

Selain situasi tertua mengenai kelebihan praktik pemberian gratifikasi di Indonesia dicatatkan dalam catatan seorang Bihsu Budha (Tang Mi Jing atau Zhang Wen Ming) pada abad ke 7. Pada abad ke 7 pedagang dari Champa (saat itu Vietnam dan sebagian Kamboja) serta China datang dan berusaha membuka lalu jalan perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan catatan tersebut pada tahun 671 M sejumlah raja di mana Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Diketahui bahwa para pedagang dari Champa dan China pada saat ketidakecocokan di Sumatra disambut oleh pihak Kerajaan Sriwijaya yang menguasai bahasa Melayu Kuno dan Sanskerta sementara para pedagang Champa dan China hanya menggunakan bahasa Cina dan Sanskerta berdasarkan Bihsu Budha hal ini mengakibatkan terjadinya permasalahan komunikasi.

Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya selanjutnya mengeluarkan emas dan perak sebagai alat tukar namun belum berbentuk mata uang hanya berbentuk gumpalan acak dan bukan koin sebaliknya Champa dan China tetapi menggunakan emas, perak dan tembaga sebagai alat uang dalam berbagai bentuk serta cecakan berfungsi dengan bentuk terestrial yang dikenal bahasa Melayu disebut Jaer. Dalam catatannya, T. Tang menjelaskan secara singkat bahwa para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para polisi pengajuan pada saat akan berperahu dengan pihak Kerajaan Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan. Adapun pemberian tersebut dilakukan untuk mempermudah komunikasi. Pemberian koin perak tersebut kemudian menjadi kebiasaan tersendiri di kalangan pedagang dari Champa dan China pada saat berhubungan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya untuk menjalin hubungan baik serta agar dikenali identitasnya oleh pihak Kerajaan Sriwijaya.

Sering berjalaninya waktu, dilakukan kebiasaan menemui gratifikasi memfasilitasi para pedagang keluar dari menjalankan pemberian gratifikasi tanpa menyadari bahwa saat gratifikasi



ditekuni di bawah pemerintahan. Hal tersebut tentu berubah menjadi bentuk perempatan. Hal ini dapat terlihat juga dari catatan Tiong pada masa dimana sebagai kerajaan Champa berperang dengan Sriwijaya, para pedagang China mempersiapkan patroa perdamaian-prajurit kerajaan di wilayah Indonesia agar warganya meminta perlindungan pada saat para pedagang tersebut akan memerlukan kerabat kerabat. Disebutkan jika para pedagang menolak memberikan apa yang diminta maka para prajurit tersebut akan melarang mereka memasuki wilayah kerajaan kerabat kerajaan tersebut mereka melakukan perdagangan. Disebutkan pula bahwa pedagang Arab yang memasuki wilayah Indonesia seolah selalu menyampaikan diri atas keadaan wilayah Indonesia dari pedagang lain, sehingga memberikan yang tidak resmi agar mereka diperlakukan berdasarkan peraturan pelabuhan pelabuhan Indonesia pada saat itu.

Catatan lain terkait perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Indonesia diungkapkan oleh Verhezen (2003), Rinkesputri (2006) dan Lukmanjoto (2007). Verhezen dalam studinya mengungkapkan adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa modern yang mengurangi hal tersebut sebaiknya untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai, pemerintan dan sektor ekonomi. Perbedaan hadiah (Gantillesi) dalam hal ini berubah menjadi cenderung ke arah saop (Saluran konteks budaya Indonesia) dimana sempat praktik umum pemberian hadiah pada dasarnya dari adanya penekanan pada pertengahan hubungan yang strategis pihak-pihak budaya pemberian hadiah menurut Verhezen lebih mudah mengambil pada saop. Rinkesputri (2006) serupa pemberian hadiah mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang sudah ada ketannya dengan hubungan status sosial, tapi sebagian besar masih dan tetap saja kepada sesorang yang dilengkap tali kait memberikan jasa atau memberi kesanangan pada sang pemberi hadiah. Demikian benarlahnya pemberian ini yang selanjutnya diketahui menjadikannya termasuk dalam sifat-sifat para pejabat persegiring osotitas (bahyak) yang menggunakan bahwa hal ini merupakan hal mereka. Lukmanjoto (2007) disebutkan bahwa pemberian mengandalkan praktik pengilinan partai pada saat periyaian hal-hal besar kecagamaan atau di luar itu yang dimulai dengan maksud untuk memulaskian suatu proyek atau seputing politik tertentu sebagai bentuk politik klasifikasi.

Catatan catatan diatas plling tidak membuktikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi perberian hadiah yang diterima oleh Pergeseran Puan. Misalnya dan kebiasaan, hadiah cenderung memberi manfaat atau tumbuh sifat-sifat Religius dan misyalitas. Hal ini sebenarnya positif sebagai bentuk sopanans, goong royong dan sebagainya. Namun jika praktik diadopsi oleh sistem birokrasi, praktik tersebut berubah menjadi kendala di dalam upaya membangun saka



kejatuhan pemerkataan yang baik. Pemberian yang diberikan kepada Pejabat Publik cenderung memikul gamah dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja Pejabat Publik menciptakan ekosistem biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat.

## 2. Konflik Kepentingan yang Timbul dari Gratifikasi

Bagaimana hubungan antara gratifikasi dan pengaruhnya terhadap pejabat publik? Sifat suatu tindak yang dilakukan oleh Dilemma Perilaku dan Kepentingan (DK) (2009) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diberikan oleh Penyelenggara Negara adalah salah satu sumber puncak timbulnya konflik kepentingan. Konflik Kepentingan yang tidak disengani dengan baik dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Definisi konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan keuntungan dan kerugian berdasarkan posisi dan peran yang dimiliki atau dilakukan memiliki tujuan dan kepentingan pribadi atau sebaliknya menggunakan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan kinerja yang seharusnya.

Situasi yang menyebabkan seseorang Penyelenggara Negara menikmati gratifikasi atau pemberi/penerima hadiah atas suatu keputusan/jabatan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi oleh Penyelenggara Negara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.


Berbagai bentuk konflik Kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini secara umum adalah:

1. Penetrasi dan gratifikasi dapat membawa Kepentingan tersamar, hedon interest dan kebutuhan timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi Penyelenggara Negara dapat terganggu;
2. Penetrasi dan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme Penyelenggara Negara;
3. Penetrasi dan gratifikasi dapat digunakan sebagian besar untuk mengeluskan terjadinya tindak pidana korupsi;
4. dan lain-lain

Penerimaan gratifikasi oleh Penyelenggara Negara atau Pejabat Negara dan keluarannya dalam suatu tindak pribadi atau resminya pemberian suatu fasilitas zonotku yang tidak wajar semakin lama akan menjadi kebutuhan yang cepat atau limbat akan memperngantahi Penyelenggara Negara atau Pejabat Negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sejauh tidak termasuk dan salah satu hasil pemberian tersebut pada akhirnya dapat diklasifikasikan sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik Kepentingan.



Banyak sifat-sifat dengan jabatan yang diberikan oleh pemerintah termasuk kewajiban adanya kepentingan keperluan dari pemberian dan pada sawtunya pejabat penerima akan memberikan sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai bantuan.



## Konflik Kepentingan yang Dapat Timbul dari Gratifikasi yang Diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi dan pihak yang memjika hubungan amasi imbalnya pemberi kerja penerima berupa asistenan dan bantuan dan kebutuhan dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut yang semula tidak memiliki kepentingan prihatin terhadap keberlangsungan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan prihatin dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut dapat diakibatkan berpotensi untuk menyebabkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan.

Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut. Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri harus membuat surat deklarasi/declaration of interest untuk memutus kepentingan prihatin yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian diterapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK sesuai dengan pasal 12C Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jinco Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.



## Pihaknya Gratifikasi Dilatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?

Lintas mengerasihai Japri gratifikasi menjadi kejahatan korupsi perlu ditambah rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

"Siapa sifatkan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dilakukan pemberian suatu acibbi berhubungan dengan jabatannya dan yang bertujuan dengan menyabut atau tujuannya dengan ketuntuan sebagia berikut..."

"Penyelepasan hadiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diacuvi oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari tertutu sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima"

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat dicapai kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah beribbi memudi suatu yang pertama pihak suap khasiatnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri adalah pada siap Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut menuna gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun yang berhubungan dengan pihak ituupun pihaknya kamen gratifikasi menjadi TPK kecuali untuk pasal 12B seperlu ditambah penerima hadiah melaporkan dalam jangka waktu paling lampa 30 hari kerja.

Salah satu kebutaan yang berikan umum di masyarakat adalah pembebasan tanda teman teman atau jasa yang telah diberikan oleh petugas bali dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang beruntung negatif dan dapat mengakibati merugikan petugas, pertama khusus di rumadian Hari Pangan Korupsi. Inilah yang bewasih dicegah oleh peraturan undang-undang. Coba karena itu terapapun nilai gratifikasi yang ditemui seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bua pemberian itu pun dianggap berlakuan diatas jabatan/tarwangan yang dimiliki, maka sebaliknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segara mesapokannya pada KPK untuk dianalis lebih lanjut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa siap berat bila Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebenar malang-praktis gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Selanjutnya pihak gratifikasi atau pemberian hadiah di luar dari masayarakat selalui dilakukn resmi perlu dipertimbangkan adanya sebuah tambahan yaitu tarungan bagi Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pihaknya gratifikasi yang dapat dilantik suatu

Pembahasan "Bagaimana Mengidentifikasi Gratifikasi yang Dilakukan?" akan dibekalkan lebih lanjut pada bagian lahir dalam buku ini.



## Bagaimana Mengidentifikasi Gratifikasi yang Diangap Suap?

Untuk memudahkan pembaca memahami apakah gratifikasi yang diterima termasuk suatu pemberian hadiah yang dianggap suap atau tidak dianggap suap, maka ilustrasi berikut dapat membantu memperjelas jika seorang Ibu penjaga sekolah dan seorang wali kelas memberikan makaran kepada anaknya yang disangka korutang, maka itu merupakan pemberian kebutuhan. Pembayarannya dari si anak bukan suatu yang diharapkan oleh si Ibu. Buku yang dihantam Ibu berupa cara ikut main dan berbagai macam bahan-bahan lain yang mungkin dibutuhkan. Kemudian dengan seorang pelanggar dan si Ibu memberi makaran kepada pelanggar tersebut lalu menentuinya pembayaran sebagai hasilnya. Kedua ini tidak termasuk gratifikasi yang dianggap suap. Pada sisi lain, datang seorang inspektur kesetiaan dan si Ibu memberi makanan kepada si inspektur serta memberi menentuinya pembayaran. Tindakan si Ibu memihak ketertimbang pembayaran dan si inspektur menentuinya makaran ini adalah gratifikasi yang dianggap suap karena pertemuan makaran tersebut memiliki harapan bahwa inspektur itu akan menggunakan keberadaan si Ibu melindungi kepentingannya. Andalkan inspektur kesetiaan tersebut tidak memiliki kewajiban dan jaminan lagi, akankat si Ibu punya memberikan makaran tersebut secara cuma-cuma?

Dengan adanya pemahaman ini maka sebagianya masyarakat tidak perlu merasa ragu apabila Pegawai Negara/Penyelenggara Negara mendekati suatu pemberian, hal ini diketahui dilakukannya kesadaran terhadap apa yang mungkin tersembunyi di balik gratifikasi tersebut dan kepastiannya setiap peraturan perundangan.

Bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang ingin mengidentifikasi dan meredak apakah suatu pemberian yang diterimanya cenderung ke arah gratifikasi dianggap suap/tidak atau tidak dianggap suap dapat berpedoman pada beberapa pertanyaan yang dituliskan sebagai berikut:

### Pertanyaan Reflektif untuk Mengidentifikasi dan Menilai apakah Suatu Pemberian Mengarah pada Gratifikasi Illegal atau Legal

Pertanyaan Reflektif Mengidentifikasi dan Menilai Apakah Suatu Pemberian Mengarah pada Gratifikasi Illegal atau Legal	Jawaban Reflektif Mengidentifikasi dan Menilai Apakah Suatu Pemberian Mengarah pada Gratifikasi Illegal atau Legal
1. Apakah pemberian tersebut bersifat jangka panjang dan berulang-ulang?	Berulang-ulang berarti pemberian tersebut dilakukan berulang kali, misalnya memberikan buku buku gratis kepada anak-anak di sekolah setiap semester. Sedangkan jangka panjang berarti pemberian tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya memberikan buku buku gratis kepada anak-anak di sekolah setiap semester selama lima tahun berturut-turut.




<p><b>a. Komunikasi internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi dalam lingkup organisasi antara anggota dengan anggota lainnya</li> <li>- Komunikasi dalam lingkup organisasi antara anggota dengan manajemen</li> <li>- Komunikasi dalam lingkup organisasi antara anggota dengan pemangku kepentingan</li> <li>- Komunikasi dalam lingkup organisasi antara anggota dengan pemangku kepentingan</li> </ul> <p><b>b. Komunikasi eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunikasi dengan pihak luar organisasi</li> <li>- Komunikasi dengan pemangku kepentingan</li> <li>- Komunikasi dengan media massa</li> <li>- Komunikasi dengan masyarakat</li> <li>- Komunikasi dengan pemangku kepentingan</li> </ul>	<p>2. Komunikasi internal Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkup organisasi antara anggota dengan anggota lainnya, antara anggota dengan manajemen, dan antara anggota dengan pemangku kepentingan. Komunikasi internal ini berfungsi untuk memudahkan dan mempermudah kerja dalam organisasi. Komunikasi internal juga berfungsi untuk memperbaiki hubungan antara anggota dengan anggota lainnya.</p> <p>3. Komunikasi eksternal Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang terjadi di luar lingkup organisasi antara anggota dengan pihak luar organisasi, dengan pemangku kepentingan, dengan media massa, dengan masyarakat, dan dengan pemangku kepentingan. Komunikasi eksternal ini berfungsi untuk memperbaiki hubungan antara organisasi dengan pihak luar organisasi, dengan pemangku kepentingan, dengan media massa, dengan masyarakat, dan dengan pemangku kepentingan.</p> <p>4. Komunikasi horizontal Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota dengan anggota lainnya yang berada pada posisi yang sama dalam organisasi.</p> <p>5. Komunikasi vertikal Komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota dengan anggota lainnya yang berada pada posisi yang berbeda dalam organisasi, yakni antara anggota dengan manajemen, antara anggota dengan pemangku kepentingan, dan antara anggota dengan media massa.</p>
--	---

\* Komunikasi internal di sini berarti untuk organisasi sendiri, yang dilakukan dalam lingkup organisasi tersebut untuk menginformasikan tentang suatu peristiwa atau informasi penting kepada seluruh anggota organisasi.

Tujuan-tujuan tindak lanjut dalam berupa penerimaan hadiah dan nilai seiring anggota kelangsungannya akan yang cukup mahir namun pemberi yang memberupakn anggota kelangsungannya juga merupakan faktor penting pada penerimaan hadiah. Berikut ini adalah pertanyaan reflektif yang dapat membantu meningkatkan ilmu pengetahuan:



## Pertanyaan Reflektif Untuk Menerima atau Menolak gratifikasi





**Perbedaan Antara Gratifikasi dianggap Suap dan Tidak dianggap Suap**

Gebruik	Uitvoeringsvorm	Ontwerpkenmerken
Aangetrouwde levering	Geen voorwaarden niet gedifferentieerde levering niet gedifferentieerde voorraad levertijd, levering, levering geen voorwaarden niet gedifferentieerde voorraad	Onbeperkt gebruik mogelijkheid niet gedifferentieerde levering niet gedifferentieerde voorraad niet gedifferentieerde levering niet gedifferentieerde voorraad
Huurgenootschap levering van voorraad	Deel	Transactie
Huurgenootschap levering van voorraad	Geen gedifferentieerde levering	Per actie
Lease Financiering	Geen gedifferentieerde levering	Per actie
Gesloten voorraad	Geen voorraad gedifferentieerd niet gedifferentieerde levering geen gedifferentieerde voorraad	Geen voorraad gedifferentieerd niet gedifferentieerde levering geen gedifferentieerde voorraad
Geopende voorraad	Geen voorraad gedifferentieerd gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad	Geopende voorraad
Altijd gedifferentieerde voorraad	Niet gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad gedifferentieerde voorraad	Altijd gedifferentieerde voorraad
Samenhang	Niet gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad	Niet gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad
Geopende voorraad	Geen gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad	Geen gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad
Geopende voorraad gedifferentieerde voorraad en levering	Geen gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad	Geopende voorraad gedifferentieerde voorraad
Altijd gedifferentieerde voorraad	Niet gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad	Altijd gedifferentieerde voorraad
Geopende voorraad	Geen gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad	Geopende voorraad
Geopende voorraad gedifferentieerde voorraad	Geen gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad	Geopende voorraad gedifferentieerde voorraad
Altijd gedifferentieerde voorraad	Niet gedifferentieerde levering gedifferentieerde voorraad	Altijd gedifferentieerde voorraad

# **PDF Compressor Free Version**



tidak ada  
**hebatnya**  
kemewahan  
**hasil**  
**gratifikasi**  
terkait jabatan

# **PDF Compressor Free Version**



## Jika Saya Menerima Gratifikasi Apa yang Harus Saya Lakukan?

Jika Anda memiliki posisi sebagai Pemerintah Negara atau Pegawai Negara memerlukan gratifikasi, maka langkah pertama yang bisa Anda lakukan jika Anda dapat mengidentifikasi siapa pemberi dan apa gratifikasi yang diberikan. Jika Anda tidak mengetahui identitas pemberi secara baik, sehingga belum mungkin bisa menyimpulkan penerima pemberi. Jika keadaan memungkinkan Anda menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian berjalan dilakukan melalui orang terdekat Anda suami, istri, anak dan lain-lain atau ada pelajaran tidak enak kalau dapat menyimpulkan pemberi, maka setelahnya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK. Jika melalui Anda keberadaan adalah seseorang yang telah berkerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) maka Anda dapat melaporkan langsung di instansi Anda melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).

## Apa Saja yang Harus Saya Lakukan dan Siapkan dalam Melaporkan Gratifikasi Legal?

Tata cara pelaporan peliharaan gratifikasi diatur pada Pasal 16 huruf a. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan melalui formulir sebagaimana disiapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang terkait dengan gratifikasi. Pasal ini menyeratkan bahwa setiap liputan harus diformalkan dalam formulir gratifikasi, adapun formulir gratifikasi bisa diperoleh dengan cara mendownloadnya secara langsung dari Komisi KPK menghindari download dari situs resmi KPK ([www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id/)) memilih opsi formulir gratifikasi saja) atau cara-cara lain seperti menggunakan formulir tersebut merupakan formulir gratifikasi sesangkan pada halaman pesan yang sama dan menyebutkan bahwa formulir sebaiknya dimaksud pada surat a sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
2. Jabatan/piebowal negara/dulu pemerintah/negara;
3. Tepat dan waktu perenerimaan gratifikasi;
4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
5. Nilai gratifikasi yang diterima.

Sesudah formulir diisi secara lengkap dan di sandangkan pelapor maka pelapor dapat mendownload formulir gratifikasi tersebut melalui:

1. Alamat Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
2. Melalui Pos dengan alamat: Ged. KPK Jl. Dr. R. Rasuna Said Kav. C-3 Kuningan, Jakarta Selatan 12920.



## Apa yang Dilakukan oleh KPK pada Laporan Saya Setelah Laporan Diserahkan dan Diterima Secara Resmi?

Setelah laporan diterima, berilah dengan lengkap, KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan urutan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sehitung selanjutnya laporan diterima walaupun memerlukan status kepemilikan gratifikasi dilengkapi pertimbangan.

Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan analisa terhadap motif dan gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima gratifikasi. Hal dilakukan untuk mengetahui agar penetapan status gratifikasi dapat seobjektif mungkin.

2. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

Pertimbangan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menuntaskan objektivitas dan keakuratan dalam penetapan status gratifikasi serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi ketentuan laporan gratifikasi Perwaliengsa Negara atau Regawai Negari.

3. Status kepemilikan gratifikasi setengahnya dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Ayat (1) Pimpinan KPK diberi kemampuan untuk melakukannya penetapan status kepemilikan gratifikasi tersebut.


4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat berubah penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi nullus negara.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyertakan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada penerima gratifikasi mulai tarih ketujuh (7) hari kerja sehitung sejak sanggup ditetapkan.

6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menzen Negara, dilakukan pada ketujuh (7) hari kerja sehitung sejak sanggup ditetapkan.



Untuk lebih jelasnya mengenai makna dan peran serta pengaruh status kepemilikan orangtua terhadap hasil belajar anak dapat dilihat pada gambar berikut:



## **Alur Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi**

# **PDF Compressor Free Version**

# ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

1



Laporan disampaikan tertulis sesuai dengan formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah dibuat.

2

Penerima Gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 Hari Kerja sejak menerima Gratifikasi

3



Selanjutnya KPK melakukan Analisa dan Klarifikasi terhadap Pelaporan Gratifikasi

4

Pimpinan KPK menetapkan Status Kepemilikan Gratifikasi

SK

KPK

5



Tindak Lanjut Status Kepemilikan Gratifikasi



00

Menjadi Milik Pelapor



00

Menjadi Milik Negara

TELP : 021-2557-8440/8448 SMS : 0855-88-46678

FAX : 021-5292-1230

EMAIL : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

WEBSITE : [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi)

# **PDF Compressor Free Version**



## Perlindungan Pelapor

informasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk pengaduan maupun keterangan dalam berita laporan gratifikasi dilakukan negara dan penyelenggara dapat diberikan perlindungan hukum. Peraturan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa KPK berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan maupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi yang dihaluskan dengan "memberikan perlindungan" yaitu pemberian jaminan keamanan dengan meminta bukti kepolisian atau perangkat lembaga pelapor atau melakukan evaluasi terhadap perlindungan hukum. Bahkan perlindungan juga dapat diberikan kepada keluarga pelapor seperti dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Perundang-Undang Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelesaian Permasalahan Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelapor gratifikasi berpotensi untuk menjadi saksi yang dapat membuktikan kesanggupan guru lepas pengasingan penyandikannya, penyiksaan, penuntutan dan pemerkosaan di sidang pengadilan terhadap salah seorang pelajar yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri oleh karena itu saksi yang bersaksi dan pelapor gratifikasi juga berklik mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 15 ayat 1 dan 2 yaitu:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan privasi, kekangka dan harta berdayanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya;
- b) dia serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dilakukannya kerahasiaan;



## Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan menurut Surat Edaran KPK No. B-143/01-13/01/2013

Gratifikasi baik selaku barang dilaporkan kepada KPK oleh ketika itu KPK menerbitkan Surat B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terhadir Gratifikasi yang menyebabkan beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan sebagai tindak dilaporkan dalam Surat KPK Nomor B-143/01-13/01/2013 Dalam buku 3 buku a ad/ dengan penjelasan adalah sebagai berikut:

- a) diperoleh dan hadiah langsung/tindakan diskon/voucher/poin/rewards atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terbatas kedinasan;
- b) diperoleh karena prestasi akademik atau non akademik (keuangan/performansi/kompetensi dengan bukti sertifikat dan tidak terbatas kedinasan);
- c) diperoleh dari institusi/pimpinan dari penempatan dalam investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terbatas kedinasan;
- d) diperoleh dan kompetensi atau profesi di luar kedinasan yang tidak berlaku dan berupa negara-negara atau perwakilan negara tidak melibatkan bentuk kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan cara sejauh dan secara langsung;
- e) diperoleh dari tunjangan ketunaan sedarah dalam cara ketunaan buas dua dedek atau dalam cara ketunaan kesamping atau berupa sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penentuan gratifikasi;
- f) diperoleh dari hubungan keluarga semesta dalam cara ketunaan buas satu dedek atau dalam cara ketunaan kesamping atau berupa sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penentuan gratifikasi;
- g) diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g berdasarkan hal-hal perluwulan, khatiran anak, ibang, ahli waris, keadaan keagamaan/adat/mazbi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penentuan gratifikasi;
- h) diperoleh dari pihak berlatar dengan musibah dan bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penentuan gratifikasi;
- i) diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti opas/seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar ilmiah/semifiktif dan piala/cinderamata dan;
- j) diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam berupa hadangan/panitia/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.



## Penerapan Pasal Gratifikasi

Seperangkat diajukan sebelumnya, kecuali tentang Gratifikasi, mempunyai dua dimensi sialitik yaitu Pencegahan dan Penindakan. Dari aspek Pencegahan, berdasarkan Pasal 16 UU No. 31 tahun 2002 tentang Xanadu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C UU No. 20 tahun 2001 tentang Pelabuhan III No. 31 tahun 1999 tentang Rerobohuntasan. Tindak Pidana Korupsi diatur pegawai negara atau penyandang Negara wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi batas jumlah 50 ribu puluh lembar kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut pada KPK. Sedangkan dari aspek Penindakan penyelesaian gratifikasi yang dianalogi suatu diklasifikasi sebagaimana salah satu jenis tindak pidana korupsi.

POINTER KADU

DAVID HAGEMAN, PATRICK J. ANDERSON, ROBERT E. BROWN, MICHAEL C. COOPER,  
ROBERT D. FORD, RICHARD L. HARRIS, ROBERT W. HORN, ROBERT L. KELLY, ROBERT L. KIRK, ROBERT  
L. MCGOWAN, ROBERT L. MCNAUL, ROBERT L. MCNAUL, ROBERT L. MCNAUL, ROBERT L. MCNAUL,



Q4 2018: The company's operating cash flow was \$1.6 billion, which includes approximately \$1.1 billion in net proceeds from the sale of its 50% interest in the 2018 Formula 1 racing season and \$0.5 billion from the sale of its 50% interest in the 2019 Formula 1 racing season.

#### 如何识别细胞的生长状态

Dalam rujukan tersebut yang diberikan kepada anda, "Pembelian" merujuk kepada tawaran dan/atau pesanan yang dibuat oleh anda kepada kami ("Penjual") di bawah syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam surat tawaran dan/atau pesanan anda dan/atau dalam surat pesanan kami. Pembelian ini adalah berdasarkan perjanjian yang dibuat antara anda dan kami. Jumlah pembelian anda sebanyak RM100,000.00 dan/atau seterusnya adalah jumlah minimum pembelian yang dibolehkan. Pembelian anda akan dilaksanakan selepas maklumat anda diterima dan/atau setelah kami menerima maklumat anda mengenai pembayaran.

7000, 8000 and 9000 nm from the pump laser source.



Pada pagian pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menegaskan beberapa hal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 34/Pdt.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Februari 2012 halaman 212-218, yakni:

**Pasal 12B ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagai Tindak Pidana Sumpah Pasif.**

1. Larinya pengeluaran gratifikasi oleh undang-undang menjelaskan bahwa perbuatan dalam bentuk apa saja dari sapa pun dan dengan motivasi apa saja dalam posisi tersebut hanya dibatasi pada segi subjek hakim penentuan yang memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyetenggara Negara;
2. Gratifikasi wajib dilakukan dan dalam hal temponya tersebut tidak dilaporkan maka setiap pemerintahan tersebut harus diungkap sebagai "sumpah";
3. Meskipun hakim melihat JPU gagal membuktikan perkenyalan gratifikasi dan Nir Kuncoro dan Denny Admappz terjatuh dengan pengakuan perkara banding pihak namun karena Timolawa tidak dapat membuktikan sebaliknya dana sesuai dengan ketepatan Undang Undang hukum tetapi menegarkan hal tersebut tidak merupakan perbuatan sendikas atau telah terbuktiinya seseorang atau gratifikasi;

Empat poin tersebut diatas dapat menjawab keraguan banyak pihak tentang perkenyalan Pasal 12B dan 12C UU Tindak Pidana Korupsi. Dikaitkan dengan konteks efek jera dan pemisalan korupsi pasal ini dulu akan efektif jika diterapkan secara serius. Dikaitkan juga dengan pengakuan pasal gratifikasi sebagai tindak pidana asal imediate orang uta Tindak Pidana Pencucian Uang



## Pemberi Gratifikasi

Terdapat suatu peranika gratifikasi juga dipengaruhi oleh peran peribelli (asosiasi, Gabungan, Himpunan Perkataan) sehingga perlu adanya pengentahan dan orbit pembenar ilmuzaik/masyukat dalam rai-

- a) Tidak menyukuh atau menghasilkan orbit makawilan atau membuatkan siap, gratifikasi, permasukan, atau yang pelon dalam bentuk apapun kepada kritisma, permenara, perseorangan atau keleringan, penusakan domestik atau usng tanah meridapitkan berbagai keruk mardau binaan tetapi perlu dilarang oleh perundang undangan yang berlaku.
- b) Tidak memburukkan adanya prakon smp. gratifikasi, permasukan atau yang pelon dalam bentuk apapun kepada kritisma, permenara, perseorangan atau keleringan, penulihuan domestik atau usng untuk mendapatkan berbagai bentuk perlakuan benar setamaka diiringi oleh perundang undangan.
- c) Bettangan jiwati merkejati dan pe nampakan pembedahan, kumpu di lingkungannya dengan meningkatkan intisari, pengawalan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tujuan dan fungsiinya.

Terdapat limbul suatu dilema yang seing dihadapi oleh peribelli yaitu antara pihak peribelli misalnya dibebani dengan target wilayah atau target pertumbuhan yang harus diperluri dalam secahun dan diluar pihak ada ada yang harus diambil berlakuk ibi adalah pernyataan reflektif yang dapat digunakan untuk mengasasi dieroza seratus titik





Mulai sekarang,  
aku tidak akan lagi  
memberikan gratifikasi  
dan suap.



Maaf, saya  
tidak bisa  
menerima.



TOLAK  
GRATIFIKASI!

# **PDF Compressor Free Version**



## Gratifikasi menurut pandangan Agama

Dalam pandangan Islam seseorang memberi hadiah pada hakikatnya adalah dianjurkan sepanjang dalam konteks sosial tidak berkelangungan dari agama. Namun demikian pemberian hadiah tetapi dengan sifat tawaran-pertemuan tuas secara legal dilatarbelakangi sebagaimana disebutkan dalam Hadis diriwayatkan dari Abu Ubaidah bahwa Hadis untuk pejabat Pengwasa adalah "Ketika orang menghadirkan sebagaimana kecurangan karena hadiah itu dapat menghilangkan perdebatan mengenai hal-hal dan pengilhan sebagaimana sadaqah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Usamah Bin Malik.

Yang semakin baik yang diberikan saat pelaksanaan tugas juga merupakan suatu hal yang diinginkan

"Selanjutnya atau mengangkat seseorang dari kotori untuk suatu tugas yang Allah kurasakan kepadanya, Jika orang itu datang mengatakan, ini haram dan ini haram yang dibenarkan kepada dia. Mengatakan dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya sampai dia datang. Hadis ini tulunya bersifat Alkitab yang jangan-jangan seseorang dia kamu mengambil sesuatu yang bukan haknya meskipun telah bertemu dengan Allah dengan membawa harta yang diambilnya itu." (HR Bukhari Muslim)

Dalam Mariful Balaighah of Nazir Ali diketahui bahwa Ali bin Abi Thalib memotaki pemberian hadiah berupa hadia-hadiah lainnya dengan bantahan "Anda telah membayar pagu Anda, sehingga memerlukan sesuatu dan Anda – walau pun Anda menambahkannya dengan tambahan dan tujuh kali – adalah sejatinya terhadap Negara".

Sedangkan dalam Alquran dijelaskan dalam

QS Al Baqarah : 188: "Dan janganlah setengah harta mu merupakan harta setengahnya yang akan diberikan kemu dengan jalan yang halal dan bungkarnya kamu membawa harta-harta itu kepada halam suatu jemaah yang membelinya, kerana juga ia membangkitkan rasa rasa beruntung" dan

"Hadiah memberi kebaikan kepada orang membawa dan menghimpun orang-orang besar." (Musdalif 18:18)

Pemberian serang melebihi hadiah dan ditang yang sulit membeli hadiah yang disukai pejabat pasti sedang menapak. Sudah kita pahami bersih sejati sebelum si pemberi memiliki masalah pemberian itu bertujuan seperti itu.

Janganlah memutuskan hadiah, janganlah memandang hasil



dari jangkarni menelema suap. Sebab suap membuat mata mata orang-orang bijaksana dan memutuskan perjalanan orang-orang yang berjuang (Uttarany 16:19). Suap dapat memutuskan perjalanan orang banyak dan kesadaran (Kejadian 23:8). Sifat jangkarni kau temui sebab suap membuat mata mata orang-orang yang melihat dan memutuskan perjalanan orang banyak yang tersusah.

Menurut pandangan Hindu, korupsi secara umum telah disandakan dalam Atharva Veda XI/11.

Ketidaksetiaan/rugikan yang agung. Maka seti halukum asam yang tidak bisa diwujud pengabdian dan pengeluaran diri pengetahuan dan persentuhan (yadnya) yang melampaui batas. Bumi berantara kita, sebagaimana di rumah mengedarkan hal-hal yang baik untuk kita

## Batasan Nilai Gratifikasi di Berbagai Negara

No	Negara	Batasan	Penerapan
1	Tiongkok	USD 100	Pengembangan karakter (mata pelajaran)
		USD 642	Pengembangan karakter (mata pelajaran)
		USD 996	Pengembangan karakter (mata pelajaran)
		USD 1.000	Pengembangan karakter (mata pelajaran)
		USD 1.12	Pengembangan karakter (mata pelajaran)
		USD 1.241	Pengembangan karakter (mata pelajaran)
2	India	RS 1000	Rupiah 10.000.000 (rupiah) Seluruh Guru Besar (RS 100.000)
3	Cina	RMB 6.200-8.000 Aprox. USD 820-1.020	Mata pelajaran Untuk kelas dasar di dalam sekolah dasar. Sekolah dasar dapat memberikan bantuan dana kegiatan (dapat berjumlah maksimal sebesar 10% dari total dana)
4	Croatia	EUR 1.000 USD 1.000 RSD 2.400	Euro 1.000 (diketahui EUR 1.000 dikenakan pada pengembangan karakter diketahui USD 1.000 dikenakan pada penerapan karakter)
		EUR 2.100 - USD 2.100 RSD 4.100 1.000	Euro 2.100 (diketahui EUR 2.100 dikenakan pada pengembangan karakter diketahui USD 2.100 dikenakan pada penerapan karakter)
5	Thailand	THB 1.500-Rub Rp 1.500-RUB 90	Mata pelajaran Untuk pengembangan karakter (diketahui THB 1.500-Rub Rp 1.500-RUB 90)
6	Wakayama	JPY 200.000.000 RM 200.000.000 AED 200.000.000	Mata pelajaran Untuk pengembangan karakter (diketahui JPY 200.000.000 RM 200.000.000 AED 200.000.000)
7	Myanmar	MMK 20	Mata pelajaran Untuk pengembangan karakter (diketahui MMK 20)
		MMK 100	Mata pelajaran Untuk pengembangan karakter (diketahui MMK 100)

# PDF Compressor Free Version

Volume 10 Number 1 March 1998



8	Alma Yurman	AUD 1000000 USD 1000000	Alma Yurman, a well-known entrepreneur, who currently has 1000+ HQ offices around the world.
9	Umesh	USD 250000 AUD 250000 EUR 250000	Umesh is looking to raise capital to expand his grocery delivery service across India.
10	Shiv Sagar	CNY 300000 (approx USD 4500)	Shiv Sagar is looking to raise capital to expand his Management Schools.
11	Rajendra	AUD 1000000 USD 1000000	Rajendra is looking to raise capital to expand his food delivery service across India, targeting both consumers and hotels.
		AUD 250000 USD 250000	Rajendra is looking to raise capital to expand his food delivery service across India, targeting both consumers and hotels.
12	Omkar Kulkarni	INR 10000000 (USD 1000000)	Omkar Kulkarni is looking to raise capital to expand his food delivery service across India, targeting both consumers and hotels.
13	Muniruzzo	Pkr 15000000 (approx USD 100000)	Muniruzzo is looking to raise capital to expand his food delivery service across Pakistan, targeting both consumers and hotels.
14	Kiranpal	Pkr 15000000 (approx USD 100000)	Kiranpal is looking to raise capital to expand his food delivery service across Pakistan, targeting both consumers and hotels.
15	Afza	15000000 INR 10000000	Afza is looking to raise capital to expand her business from India, targeting both consumers and hotels.
16	Reza	INR 1000000 INR 1000000	Reza is looking to raise capital to expand his business.
17	NovelGaming 45000000 45000000	INR 30000000	NovelGaming is looking to raise capital to expand his business across India.
		INR 30000000	NovelGaming is looking to raise capital to expand his business across India.

Support: ECRA Bipa

# **PDF Compressor Free Version**

# KPK BILANG... AKU BUKAN KORUPTOR



**AWAS!**

MENERIMA **GRATIFIKASI** TERKAIT JABATAN DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU  
TUGASNYA ADALAH KORUPSI! PASTIKAN ANDA TERBEbas DARI BAHAYA INI.

# **PDF Compressor Free Version**

# PDF Compressor Free Version

## Referensi Gratifikasi

1. e-modul Gratifikasi <http://aplikasi.kpk.go.id/gratifikasi/>



Formular Laporan Gratifikasi <http://aplikasi.kpk.go.id/gratifikasi/index.php/tarz/gratifikasi/misi/unduh-form>

2. Aplikasi GRATIS



Unduh di

<https://play.google.com/> atau [store.apple.com](http://store.apple.com)

keyword: gratis gratifikasi KPK

# **PDF Compressor Free Version**



## Contoh-Contoh Kasus Gratifikasi

Untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi dan penanggungjawab berikut ini akan diambil beberapa contoh kasus gratifikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jaring Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya bisa gratifikasi yang dilarang maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil saja dan tidak seluruh perkara gratifikasi yang dituliskan seperti

Contoh-contoh pemotongan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang lazim terjadi adalah:

1. Pemberian hadiah atau barang kepada pejabat pada saat hari raya Idul Fitri, ulang tahun atau bayaranannya
2. Hadiah atau cemberamatan pada saat pelantikan atau dari pejabat oleh rekanan, teman-teman pejabat tersebut
3. Pemberian tali pernikahan kepada pejabat saat kelangsungan untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa
5. Pemberian bunga atau angsuran haji bagi teman-teman dilaporkan pejabat
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara penting lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ukuran tetapan hasil kerja telah dibantu

Berbagai contoh kasus gratifikasi dapat dilihat pada halaman halaman berikut (1)



## [CONTOH-1]

### PEMBERIAN PINJAMAN BARANG DARI REKANAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SECARA CUMA-CUMA

Anda adalah seorang pejabat senior di Biro Perencanaan yang mempunyai kepentingan dalam hal pengadaan barang dan jasa setiap Kementerian. Seorang penyedia barang dan jasa yang sudah biasa menyediakan peralatan komputer yang digunakan oleh Kementerian. Anda selama dua tahun lamanya menawarkan kepada Anda sebuah komputer secara cuma-cuma untuk digunakan di rumah. Sesuai dengan pengalaman waktu, komputer tersebut mengalami kerusakan. Dengan menggunakan komputer tersebut, Anda banyak melakukan pelbagai yang disampaikan oleh Kementerian di rumah, termasuk pada akhirnya dari komputer tersebut bermula pada akhirnya mengakibatkan suasana hati anda.

Teman kontak anda ini juga menyatakan bahawa Anda tidak menggunakan komputer tersebut selain Anda membutuhkannya. Tiga puluh lagi kontrak layanan peralatan komputer bagi Kementerian perlu dibentuk dan Anda biasanya mengajak anggota dari koperitifan yang akan membuatkan pelaksanaan mana yang memerlukan kontrak tersebut.

Pembelaan:	Apakah anda mampu membuktikan bahawa anda tidak menggunakan komputer tersebut selain anda membutuhkannya?
Jawapan:	Ya.
Pembelaan:	Boleh anda tunjukkan maklumat berkaitan dengan apa yang anda buktikan?
Jawapan:	Sekiranya maklumat berkaitan dengan bukti anda yang anda buktikan tidak boleh diberikan kepada ahli pertuduhan, maka ia tidak boleh diberikan. Jika maklumat berkaitan dengan bukti anda yang anda buktikan boleh diberikan kepada ahli pertuduhan, maka ia boleh diberikan. Untuk maklumat berkaitan dengan bukti anda yang anda buktikan boleh diberikan kepada ahli pertuduhan, maka ia boleh diberikan. Untuk maklumat berkaitan dengan bukti anda yang anda buktikan boleh diberikan kepada ahli pertuduhan, maka ia boleh diberikan.
Pembelaan:	Apakah anda mampu membuktikan bahawa anda tidak menggunakan komputer tersebut selain anda membutuhkannya?
Jawapan:	Anda bersaksi bahawa maklumat berkaitan dengan bukti anda yang anda buktikan tidak boleh diberikan kepada ahli pertuduhan. Jika maklumat berkaitan dengan bukti anda yang anda buktikan boleh diberikan kepada ahli pertuduhan, maka ia boleh diberikan. Untuk maklumat berkaitan dengan bukti anda yang anda buktikan boleh diberikan kepada ahli pertuduhan, maka ia boleh diberikan. Untuk maklumat berkaitan dengan bukti anda yang anda buktikan boleh diberikan kepada ahli pertuduhan, maka ia boleh diberikan.



## [CONTOH 2]

**PEMBERIAN TIKET PERJALANAN OLEH REKANAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PECAWAII NEGERI ATAU KELUARGANYA UNTUK KEPERLILIAN DINAS/PRIBADI SECARA CUMA-CUMA**

Anda adalah seorang Ketua Kelompok Kerja Peternakan Nafas, Rumah Tingkat Tinggi, Raya, Korupsi Namun di suatu Kementerian, Ketempat kerja ini berada. Untuk meningkatkan percepatan pemberantasan korupsi Atasan Anda (Menteri), adalah orang yang bertanggung jawab terhadap atas pelaksanaan Kajian Rumah Tingkat Petani Korupsi Nasional yang saat itu sedang dilakukan. Pada suatu hari Konsultan yang bekerjasama dengan Kelompok Kerja Anda akan melanjutkan proyek kajian tersebut berdasarkan kepada Anda bagaimana jika perusahaan itu mengundang Menteri untuk menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia yang akan berlangsung di negara tetangga. Menteri sangat menyukai sepak bola dan dia pernah menjadi sebagai Ketua Federasi Sepak Bola. Biaya perjalanan dan akomodasi akan ditanggung oleh Konsultan dan Menteri akan menjadi tamu kehormatan perusahaan konturian. Ketika itu berpikir, bahwa ketiga ini akan memberikan kesempatan yang baik kepada Menteri untuk bertemu dengan Menteri Menteri lainnya yang juga akan berada di sana.

Kemungkinan	Anda akan meminta tuket perjalanan untuk menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia yang akan berlangsung di negara tetangga?
Jawaban	Tidak
Pembuktian	Anda tidak pernah menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia?
Kesimpulan	Untuk menghindari dugaan korupsi, anda tidak akan menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia. Meskipun Menteri akan menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia, anda tidak akan menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia.
Konsekuensi	Anda tidak akan menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia.
Kesimpulan	Berdasarkan kesimpulan dan pembuktian diatas, anda tidak akan menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia. Meskipun Menteri akan menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia, anda tidak akan menghadiri persidangan final seputar bola Piala Dunia.



## [CONTOH 3]

**PEMBERIAN TIKET PERJALANAN OLEH PIHAK KETIGA KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PECAWAII NEGERI ATAU KELUARGANYA UNTUK KEPERLILIAN DINAS/PRIBADI SECARA CUMA-CUMA**

Adanya pemerintahan kota Browning menyebutkan bahwa Kabupaten berubah menjadi sebuah Provinsi baru Browning baru ini perlu wilayah baru yang akan dijadikan sebagai Ibu Kota. Berdasarkan hasil pencarian, pemerintah daerah dan Provinsi baru tersebut menemukan sebuah rawasan yang cocok sebagai calon Ibu Kota. Sehingga, rawasan tersebut merupakan obietif hutan lindung untuk penyelenggaraan ilmu buktikan kepentingan air untuk negara sehingga disampaikan dan diterima tersebut. Dari karena itu, Kementerian Kehutanan manetapkannya sebagai rawasan hutan lindung.

Agar rawasan hutan lindung dapat diambil fungsi menjadikan Ibu Kota maka perlu dilakukan proves pengalihan fungsi kawasan yang dimulai dengan permintaan dari pemeresmian daerah kepada Menteri Kehutanan. Kemudian, Menteri Kehutanan akan menyampaikan permitihonan ini kepada Komisi II di Dewan Perwakilan Rakyat dan atau DPR. Menteri akan memperbaiki tim terpadu yang bersifat independen untuk melaksanakan tugas. Selain itu, kajian juga akan dilakukan terhadap lembaga akademis seperti Lembaga Penelitian Nasional. Berdasarkan hasil kajian, tim terpadu merekomendasikan bahwa fungsi hutan lindung tersebut pantas diambil karena awalnya hutan tersebut merupakan perlindungan dan berdibagi fungsi-fungsinya menjadi hutan lindung lebih ketika kepentingan tersebut. Selanjutnya, Menteri membawa rekomendasi dari tim terpadu ini untuk diminta persetujuannya kepada Komisi II.

Untuk mempercepat proses persetujuan Komisi II terhadap percahuan fungsi kawasan sehingga Ibu Kota Provinsi dapat segera dibangun, pemerintah daerah bersepakat dengan salah satu anggota Komisi II untuk memberikan bantuan dalam penyelesaian ke rawasan, secara lanjut penulisan dan akromosi seluruh di Kawasan.

Pertanyaan	Apa saja pertanyaan tentang rawasan hutan lindung yang diajukan?
Jawaban	Ya
Pertanyaan	Apa saja pertanyaan tentang rawasan hutan lindung yang diajukan?
Jawaban	Diketahui bahwa saat ini ada dua jenis rawasan yang ada di Indonesia, yakni rawasan untuk penyelenggaraan ilmu buktikan kepentingan air dan rawasan untuk pembangunan. Rawasan untuk pembangunan ini biasanya berada di kawasan yang masih belum terlalu banyak pengembangan dan memiliki potensi yang besar.



Penyimpanan	Bisa menyimpan dokumen dalam format yang sama dengan file original tanpa kehilangan konten atau kualitas.
Jenis file	Untuk mendukung berbagai jenis dokumentasi, termasuk gambar dan video. Dokumen dapat diolah dengan mudah dan efisien.



## [CONTOH 4]

**PEMBERIAN INSENTIF OLEH BUMN/BUMD KEPADA PIHAK SWASTA KARENA TARGET PENJUALANNYA BERHASIL DICAPAI**

Sebuah BUMN di bidang transportasi, yaitu Maskapai X, berusaha bekerjasama dengan agen penyaluran di seluruh Indonesia untuk melaksanakan penjualan tiket. Sebagai instansi dan juga strategi pemasaran, maka Maskapai X memperkenankan insentif kepada agen agen penyaluran yang berhasil memenuhi target penjualan. Apakah pemberian insentif tersebut termasuk gratifikasi?

<b>Pertanyaan</b>	Agen penyalur yang berhasil mencapai target penjualan mendapat insentif yang diberikan
<b>Jawaban</b>	Tidak
<b>Pembahasan</b>	Menurut peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyaluran Produk dan Jasa oleh Perusahaan dan Pengusaha ke Pihak Swasta, menyatakan bahwa penyaluran produk dan jasa oleh perusahaan dan pengusaha ke pihak swasta dilakukan dengan cara memberikan insentif kepada penyalur yang berhasil mencapai target penjualan. Dalam hal ini, insentif yang diberikan kepada penyalur merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan penyalur.
<b>Pertanyaan</b>	Apakah insentif tersebut adalah gratifikasi?
<b>Jawaban</b>	Penyaluran produk dan jasa oleh perusahaan dan pengusaha ke pihak swasta dilakukan dengan cara memberikan insentif kepada penyalur yang berhasil mencapai target penjualan. Dalam hal ini, insentif yang diberikan kepada penyalur merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan penyalur.



## [CONTOH 5]

**PENERIMAAN HONOR SEBAGAI NARASUMBER OLEH SEORANG PENYELENGGARA NEGARA ATAU PECAWAI NEGERI DALAM SUATU ACARA**

Bahan menitinkan tugas tentang Penyelenggara Negara atau Pecawai Negeri semoga mendapatkan penunjukan tugas tersebut pemberi untuk meneaskan sesuatu dan biasanya mendapatkan honor sejumlah yang dari pihak

Pertanyaan	Apa yang dimaksud Honor Penitikan, Penunjukan dan Apresiasi yang diberikan?
Jawaban	Jika seseorang atau kelompok dilantik sebagai narasumber dalam acara tertentu dengan perintah dan perjanjian tertulis atau tidak tertulis oleh suatu lembaga atau organisasi tertentu dikatakan mendapat honor penitikan. Honor penitikan ini diberikan dalam bentuk uang tunai (Rp 1.000.000,-) atau barang (sebuah komputer).
Penjelasan	Apresiasi atau penghargaan dalam hal ini adalah
Jawaban	Untuk menghindari kesalahpahaman, pengertian honor penitikan dan honor apresiasi berbeda. Honor penitikan adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena melaksanakan tugas yang diamanahkan. Sedangkan honor apresiasi adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena melaksanakan tugas yang diamanahkan dan berhasil melaksanakannya dengan baik. Dalam hal ini, honor penitikan dan honor apresiasi berbeda.
Jawaban	Honor apresiasi pertama kali dikenakan pada masa penjajahan Inggris. Pada masa itu, honor apresiasi dikenakan pada orang-orang yang berjasa bagi negara Inggris. Misalnya, ketika ada orang yang berhasil menangkap seorang jenderal Inggris, maka orang tersebut akan diberikan honor apresiasi.
Pertanyaan	Apa yang dimaksud Honor Penitikan dan Apresiasi yang diberikan di atas adalah sama?
Jawaban	Hal ini tidak benar, karena pengertian honor penitikan dan honor apresiasi berbeda.



## [CONTOH 6]

**PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM ACARA KHUSUS**

BUMN memberikan sejumlah sumbangan/hibah kepada instansi tertentu berdasarkan alasan tertentu, adapula pada Kegiatan, Tahun dan Instansi Pemerintah lainnya pada acara-acara tertentu misalnya HUT Kejaksaan dan Kejaksan

Penjelasan	Apakah dengan pemberian sumbangan tersebut dimaksudkan sebagai tanda penghargaan?
Pembuktian	DA. LHKU mendapat dana bantuan dari BUMN, yakni PT. Cipta Indah Perkasa yang merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN yang bernama PT. Cipta Indah Perkasa (CIPIN) yang berdiri pada 20 Desember 2002.
Pertanyaan	Menurutmu ini hal tersebut adalah tanda penghargaan atau tidak?
Jawaban	Tidak termasuk dalam tanda penghargaan karena tidak ada bukti bahwa ada kaitan antara tindakan yang dilakukan oleh BUMN dengan tindakan yang dilakukan oleh instansi yang mendapat sumbangan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh instansi yang mendapat sumbangan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh instansi yang mendapat sumbangan.
Pembuktian	Menurutku ini hal tersebut adalah tanda penghargaan.
Pertanyaan	Menurutku ini hal tersebut adalah tanda penghargaan.
Jawaban	Menurutku ini hal tersebut adalah tanda penghargaan karena pada 20 Desember 2002 terdapat pertemuan antara BUMN dengan instansi yang mendapat sumbangan. Selain itu, pada saat pertemuan tersebut BUMN memberikan bantuan kepada instansi yang mendapat sumbangan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai yang disebutkan dalam surat edaran yang berisi tentang penyaluran bantuan kepada instansi yang mendapat sumbangan.
Pertanyaan	Menurutku ini hal tersebut adalah tanda penghargaan.
Jawaban	Menurutku ini hal tersebut adalah tanda penghargaan karena pada 20 Desember 2002 terdapat pertemuan antara BUMN dengan instansi yang mendapat sumbangan. Selain itu, pada saat pertemuan tersebut BUMN memberikan bantuan kepada instansi yang mendapat sumbangan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai yang disebutkan dalam surat edaran yang berisi tentang penyaluran bantuan kepada instansi yang mendapat sumbangan.



### [CONTOH 2]

**PEMBERIAN BARANG ISUVENIR, MAKANAN, DLL OLEH KAWAN LAMA ATAU TETANGGA**

Seringkali seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri pada saat melaksanakan tugas ke luar daerah bertemu dengan lawan tamanya dimana Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bersangkutan pemah terhadap tugas tersebut. Pada waktu bertemu dengan lawan tamu ini Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dibentuk oleh dia berupa rokok dan minuman untuk rasa dan keramahan lokal. Dalam kondisi demikian apakah hal tersebut termasuk gratifikasi?

# **PDF Compressor Free Version**

# Aidss..!

**NIKMAT  
MEMBAWA  
SENGSARA**



**TOLAK  
GRATIFIKASI!**

# **PDF Compressor Free Version**



## [CONTOH B]

**PEMBERIAN OLEH REKANAN MELALUI PIHAK KETIGA**

Terkait pemberian gratifikasi dan pihak ketiga ini tidak tuntas langsung diberikan kepada Penyelengara Negara atau Pegawai Negeri, tetapi diberikan melalui Ibu atau Ayah. Apakah pemberian tersebut juga harus dilaporkan kepada KPK?

Pertanyaan:	Apa yang perlu diketahui tentang pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga?
Jawaban:	Ya
Penjelasan:	<p>Menurut peraturan yang berlaku di atas termasuk dalam pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga.</p> <p>Dapat diketahui bahwa dengan adanya pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga yang diberikan kepada penyelengara negara atau pegawai negeri, maka penyelengara negara atau pegawai negeri tersebut akan merasa puas dan akan memberikan hasil kerja yang baik. Dengan demikian penyelengara negara atau pegawai negeri tersebut akan memberikan hasil kerja yang baik. Dengan demikian penyelengara negara atau pegawai negeri tersebut akan memberikan hasil kerja yang baik.</p>
Penjelasan:	Ada kesamaan antara keduanya. Ambil contoh ibu yang memberikan hadiah kepada anaknya yang dilahirkan seorang putri. Hadiah tersebut adalah gratifikasi yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Jadi, gratifikasi yang diberikan oleh ibu kepada anaknya adalah gratifikasi yang diberikan oleh pihak ketiga.
Jawaban:	<p>Adalah pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga yang diberikan kepada penyelengara negara atau pegawai negeri yang dilakukan oleh orang lain yang bukan merupakan penyelengara negara atau pegawai negeri. Misalnya, jika seorang ibu memberikan hadiah kepada anaknya yang dilahirkan seorang putri. Hadiah tersebut adalah gratifikasi yang diberikan oleh pihak ketiga.</p> <p>Contoh lainnya, jika seorang ibu memberikan hadiah kepada anaknya yang dilahirkan seorang putri. Hadiah tersebut adalah gratifikasi yang diberikan oleh pihak ketiga.</p>



CONTINUE

## **PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH ATAS JASA YANG DIBERIKAN**

Seseorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negerryang bertugas memberikan layanan publik perbaikan KTP, menetapkan pemberlakuan dan penggunaan Nymain sebagai bantuan teknis bagi pelayanan yang dimulai baik. Pengguna Nymain memperoleh sertifikat penyelesaian tersebut secara sukarela dan gratis.



#### **CONTINUE**

**PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG OLEH DEBITUR KEPADA  
PEGAWAI BANK BUMN/BUMD**

Sorang Pemelenggar Negara atau Pegawai Negeri yang berperan pada salah satu tindak pelikat SUDM memerlukan bantuan hukum dan diajari klasifikasi (diterusahasil) yang telah menerima perobetuan kecukupan bank.

Concept	Activity description (what, who, where, when, how, what's important)
Environment	What is environment? What is pollution? How can we protect our environment?
Population	What is population? Who are the most populous countries in the world?
Democracy	What is democracy? How does it work? How does it differ from other forms of government? How does it relate to other concepts like freedom, equality, justice, etc.?
Environment	What is environment? What is pollution? How can we protect our environment?
Democracy	What is democracy? How does it work? How does it relate to other concepts like freedom, equality, justice, etc.



## [CONTOH-11]

**PEMBERIAN CASH BACK KEPADA NASABAH OLEH BANK BUMN/BUMD**

Sebuah Bank BUMN/BUMD memiliki program khusus bagi nasabah yang memiliki saldo di atas 10 juta untuk mendapatkan cash back serta diskon. Khusus apabila menggunakan kartu debit dan Bank BUMN/BUMD tersebut. Seorang Penyelenggara Negara yang mendapat hasilnya termasuk dalam kriteria tersebut dan mendapat cash back berupa uang tunai sebesar 200 ribu rupiah serta mendapatkan diskon khusus karena telah menggunakan kartu debit dari Bank BUMN/BUMD tersebut.

<b>Pendekripsi</b>	Apakah keberadaan cash-back tersebut merupakan praktik penyalahgunaan kuasa bank BUMN/BUMD dalam memberikan komisi/gaji/tunjangan?
<b>Jawaban</b>	Tidak
<b>Penjelasan</b>	Menurutku ini tidak benar adanya, tidak termasuk dalam praktik penyalahgunaan kuasa.
<b>Rasional</b>	Karena penyalahgunaan kuasa dalam kasus ini adalah dengan sengaja melakukan sesuatu hal yang diluar batas tugas dan kewajiban mereka yang wajar. Seperti, tidak memenuhi tugas-tugas yang diminta dengan sebaik-baiknya tentu saja penyalahgunaan kuasa.
<b>Pertanyaan</b>	Alas yang tidak masuk akal dalam kasus ini?
<b>Jawaban</b>	Hal-hal ini tentunya adalah teknik dalam dunia bisnis atau dalam dunia politik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalkan saja dalam dunia politik ada yang mengatakan bahwa mereka yang berhasil mendapatkan posisi tertinggi dalam sebuah negara itu bukanlah karena mereka yang berhasil mendapatkan posisi tertinggi dalam sebuah negara itu, melainkan karena mereka yang berhasil mendapatkan posisi tertinggi dalam sebuah negara itu.
	Karena pada dasarnya, posisi tertinggi dalam sebuah negara itu, pengaruhnya akan sangat besar. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa hal-hal ini terjadi pada tahun 2009, ketika Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2009, mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Komoditas Logistik Nasional. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa setiap pengembangan dan pengelolaan komoditas logistik nasional akan dilakukan dengan cara memberikan diskon dan/atau komisi kepada para penyelenggara negara yang mendapat komisi sebesar 200 ribu rupiah.



## [CONTOH 12]

**PEMBERIAN FASILITAS PENGINAPAN OLEH PEMERINTAH SETEMPAT KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI PADA SAAT KUNJUNGAN DI DAERAH**

Penyelegara Negara atau Pegawai Negeri diberikan fasilitas penginapan berupa tempat宿夜处 setempat (lilin) pada saat melaksanakan tumpangan di daerah terpencil tidak ada penginapan yang dapat dicarai di daerah tersebut.

Pertanyaan	Apa itu pemberian fasilitas penginapan berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang?
Jawaban	<p>Ya, pemberian fasilitas penginapan berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang.</p> <p>Pada ayat ketujuh pada pasal satu Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang.</p>
Rumusan	Apakah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang?
Jawaban	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang, pemberian fasilitas penginapan berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang.</p> <p>Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang mengatur tentang pemberian fasilitas penginapan berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang.</p> <p>Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang mengatur tentang pemberian fasilitas penginapan berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang.</p>



## [CONTOH-13]

**PEMBERIAN SUMBANGAN/HADIAH PERNIKAHAN  
PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEWAWAI NEGERI PADA SAAT  
PENYELENGGARA NEGARA/PEWAWAI NEGERI MENIKAHKAN  
ANAKNYA.**

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, menganggarkan resepsi pernikahan anaknya. Pada resepsi pernikahan tersebut Penyeleggara Negara atau Pegawai Negeri menerima sumbangan berupa uang. Ia itu merupakan korangat bungku dari aman sejawi, kolega keluarga, dan juga pihak-pihak yang memulihi hubungan keta dengan Penyeleggara Negara atau Pegawai Negeri.

Penyeleggara Negara atau Pegawai Negeri	Apabila berkenaan dengan pernikahan anaknya, menganggarkan resepsi pernikahan anaknya yang menerima sumbangan berupa uang (bungku)?
Jawapan	<p>Tidak boleh! Harap dicatat, ia bukanlah perkara halal untuk seorang bapa berasah bersikap menganggarkan resepsi pernikahan anaknya dengan uang (bungku).            Dalam hal ini, ia boleh dikatakan ia adalah tindakan yang tidak halal kerana ia melanggar peraturan dan perundangan yang ada. Sesungguhnya ia boleh dianggap sebagai tindakan yang membawa kepada kesalahan dan keburukan.</p>
Penyeleggara Negara atau Pegawai Negeri	Mengapa berkenaan dengan hadiah pernikahan anaknya yang diberikan?
Jawapan	<p>Kebiasaannya seorang bapa berasah akan memberikan hadiah pernikahan anaknya. Biasanya ia dilakukan untuk menunjukkan bahawa dia masih mengingatkan anaknya dan juga untuk menunjukkan bahawa dia masih mengingatkan anaknya.</p>
Penyeleggara Negara atau Pegawai Negeri	Adakah masih sahaja dalam hal ini?
Jawapan	<p>Untuk memberikan hadiah pada anaknya, ia bukanlah perkara halal kerana ia melanggar peraturan dan perundangan yang ada.            1. Dalam hal ini, ia boleh dikatakan ia adalah tindakan yang membawa kepada kesalahan dan keburukan.            2. Kedua-duanya,            3. Dalam hal ini, ia boleh dikatakan ia adalah tindakan yang membawa kepada kesalahan dan keburukan.            4. Dalam hal ini, ia boleh dikatakan ia adalah tindakan yang membawa kepada kesalahan dan keburukan.            5. Dalam hal ini, ia boleh dikatakan ia adalah tindakan yang membawa kepada kesalahan dan keburukan.</p> <p>Dapat dilihat bahawa ia bukanlah perkara halal kerana ia melanggar peraturan dan perundangan yang ada. Sesungguhnya ia boleh dianggap sebagai tindakan yang membawa kepada kesalahan dan keburukan.</p>



## [CONTOH 14]

### PEMBERIAN KEPADA PENSUJUNAN PEGAWAI NEGERI ATAU JANDA PENSUJUNAN

Suatu instansi memberikan paket lebaran kepada Pensujiunan Pegawai Negeri atau Janda Pensujiun. Penberian dibuatkan dalam rangka tetap menjalin silaturahmi atau sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan oleh Pensujiunan Pegawai Negeri tersebut, sekaligus masih berwujud di instansinya.

Pertanyaan	Pada penyerahan hadiah pensujiun pegawai negeri atau janda pensujiun termasuk dalam kategori gratifikasi yang diizinkan?
Jawaban	Tidak
Penjelasan	Mengapa tidak boleh diberikan hadiah termasuk kategori gratifikasi yang diizinkan?
Jawaban	Adl berdasarkan surat edaran Menteri Gratifikasi yang diterbitkan pada tahun 2004 dengan Nomor 13/R/2004 tertanggal 20 Februari 2004. Sesuai perintah surat edaran tersebut menyatakan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam kegiatan resmi dan tidak dikenakan biaya oleh pihak penyelenggara kegiatan tersebut. Surat edaran ini mengatur tentang Gratifikasi dalam Kegiatan Resmi dan Gratifikasi dalam Kegiatan Nonresmi. Gratifikasi dalam Kegiatan Resmi diberikan kepada orang-orang yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan resmi dan gratifikasi dalam kegiatan nonresmi diberikan kepada orang-orang yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan nonresmi.
Penjelasan	Alasan yang tidak boleh diberikan hadiah mewah?
Jawaban	Pensujiunan bersama-sama dengan suami dan anak-anaknya di rumahnya sendiri.



## [CONTOH 15]

**HADIAH KARENA PRESTASI**

X selaku Pegawai yang berprestasi di kantoranya, tugas-tugasnya selalu dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Seperti bentuk penghargaan pada karyawan terhadap peran kerja SDM menghasilkan pemahaman karyawan tersebut yang dilakukan setiap bulannya. Untuk hal ini X terima segera karyawan terbaik dan diberikan hadiah dari karyonya.

<b>Keterangan</b>	Penghargaan kepada karyawan yang berhasil melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan tepat waktu.
<b>Detil</b>	Tidak ada
<b>Ramalan</b>	Mengalih alihkan sifat-sifat baik, termasuk kebutuhan yang dibutuhkan.
<b>Jawaban</b>	Adalah pertemuan hasil diskusi antara seorang pengajar atau dosen dengan peserta didiknya dimana dalam pertemuan tersebut akan dilakukan penyelesaian atas masalah-masalah tertentu yang dihadapi peserta didiknya dengan menggunakan teknik-teknik diskusi dan diskusi kelompok.
<b>Pembahasan</b>	Adalah yang membahas tentang suatu masalah.
<b>Detil</b>	Pada pembahasan yang dilakukan oleh seorang pengajar atau dosen terhadap peserta didiknya dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan pada peserta didiknya. Pembahasan dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang relevan dengan pertanyaan yang diajukan.

BERANI  
NYARI  
HEBAT!

**BIAR JELEK  
BEGINI...  
BUKAN  
DARI**

**GRATIFIKASI**

pedapatan.gratifikasi@kpk.go.id



**KPK**  
Komisi Pemberantasan Korupsi

# **PDF Compressor Free Version**



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# **PDF Compressor Free Version**



## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: BL-827/01-t3/07/2012

26 Juli 2012

Sifat: Brasa

Lampiran: 1 (satu) lembar

Hal: Himbauan Penerimaan Hadiah terhadap Hari Raya

Kepada Yth.

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Wali kota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433H, Natal Tahun 2012, dan Tahun Baru 2013, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan kepada Saudara untuk tetarang pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing, menerima hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas maupun pemberian lainnya, dan bawahan, rekan kerja, dan/atau rekanan/pengusaha yang berhubungan dengan jabatannya.

Setibuhungan dengan hal di atas, kepada Saudara diperlukan dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya yang tidak terhindarkan menerima hadiah. Selanjutnya laporan hasil kegiatan tersebut dengan segera dapat disampaikan kepada KPK, termasuk rekapitulasi data penerimaan pelaporan gratifikasi selama tiga-tambahan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut.

Terhadap penerimaan bingkisan makanan yang diberikan oleh kedai waro, dapat disertakan ke perni astuhu, pantu jompo, dan tempat-tempat sejenis lainnya yang membutuhkan, dengan melaporkan ke KPK disertai penjelasan tokoh/tarif harga dan dokumentasi penyentuhannya.

Besarnya itu pun dapat dipaparkan format rekapitulasi penerimaan hadiah/gratifikasi sebagai bahan pelaporan. Untuk keterangan lebih lanjut, kami persilakan untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat Gratifikasi KPK di nomor telepon (021) 25578440



Demikian untuk mengetahui perintah dan atas kerjasama yang  
baik dilakukan terima kasih.





## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-143 / 01-13/01/2013

21 Januari 2013

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Himbauan Terhadap Gratifikasi

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Para Ketua Komisi
4. Jenderal Agung RI
5. Kepala Kepolisian RI
6. Panglima TNI
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
8. Para Gubernur/Bupati/Wali kota
9. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
10. Para Direktur BUMN/BUMD
11. Para Ketua Umum Partai Politik
12. Para Pimpinan dari sektor swasta
13. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
14. Para Pimpinan Media Massa
15. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
16. Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam rangka upaya percegahan tindak pidana korupsi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau kepada Saudara dan mohon agar Saudara dapat memberikan himbauan ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk:

- 1) Tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan ketwajiban atau tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
  - a. uang/bahan/gafisilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perilaku pemangku kewenangan;
  - b. uang/tiarrang/fasilitas lainnya bierapapun nilainya dalam setiap pernyataan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
  - c. uang/tiarrang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pegawast/tamu selama kunjungan dinas; dan
  - d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.



- 2) Membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik (*Good Government Governance* dan *Good Corporate Governance*) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait taliannya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
- 3) Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Bagi pegawai negara atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal 12-B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/tundian, diskon/tarif, voucher, point/rewards, atau souvenirs yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan sifatnya pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. diperoleh dari kompensasi atas protes di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tujuan dan pegawai negara atau penyelenggara negara, tidak melanggar Konflik Kepentingan dan Kode etik pegawai dan dengan surat tertulis dari atasan langsung;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. diperoleh dari hubungan keluarga semesta dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah



perkawinan, khtanan anak, utang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

- h) diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
  - i) diperoleh dari kegiatan resmi kekinian seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata;
  - j) diperoleh dari secara resmi kekinian dalam bentuk hadiah/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum;
- 4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam kekinian dan/atau penerimaan gratifikasi yang diterima tertentu barang yang mudah busuk atau rusak seperti bingkisan makanan dan buah.

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kekinian adalah hadiah/tasbih resmi dan penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas kesertamaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dapat diakses melalui [www.lpk.go.id/gratifikasi](http://www.lpk.go.id/gratifikasi). Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.  
1. Presiden RI

# PDF Compressor Free Version





## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor B-1855/01-13/07/2013

25 Januari 2013

Sifat Biasa

Lampiran 1 (satu) lembar

Hal. Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Besar

Kepada Yth:

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala Lembaga Penyelatan Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua KNPI
10. Direksi/BUMN/BUMD

Sehubungan dengan hari-hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, seperti hari raya Idul Fitri 1434 H, hari raya Natal 2013, Tahun Baru 2014 dan perayaan lainnya, kami menghimbau kepada Saudara dan mohon agar Saudara dapat menunaikan himbauan ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa himbauan ini disampaikan sebagai peringatan dan pengingat kembali Surat Himbauan Pimpinan KPK Nomor B-143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi;
2. Bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kebutuhan dan penambahan pengeluaran yang dapat menyebabkan adikte terjadinya penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri (PN) atau penyelenggara negara (PN) tetapi dari rekanan/pengusaha/masyarakat yang umumnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PN/Pn
3. Bahwa berdasarkan informasi pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan kami di lapangan, terdapat sejumlah permintaan dana dari atau hadiah untuk (dianggap sebagai) tunjangan hari raya (THR) oleh sejumlah pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisani ataupun tertulis, yang pada prinsipnya adalah dianggap juknis merupakan penyelenggaraan wajib/wenang yang bertujuan ke arah tindak pidana korupsi (TPK) atau setidaknya dapat menimbulkan benturan kepentingan
4. Terkait dengan kebiasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, sering terjadi pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas ataupun pemberian lainnya. Pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam ini wajib ditolak.



Namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diketahui peristiwa pemberiannya wajib disampaikan kepada KPK.

5. Kepada Saudara diharapkan dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan mengkoordinasikan pelaporan penerimaan hadiah/gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya dan mengoptimalkan fungsi unit pengendalian gratifikasi atau pengawas internal. Selanjutnya laporan hasil kegiatan tersebut segera disampaikan kepada KPK, termasuk rekapitulasi data penerimaan pelaporan gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah/gratifikasi tersebut, dan
6. Terhadap penerimaan bingkisan makanan yang diketahui/ketahuan kadaluwarsa dan dalam jumlah wajar, dapat langsung disalurkan ke partai sukses, partai jompo, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan dengan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan takdiran harga dan dokumentasi penerahannya untuk selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan mekanisme dan formulir pelaporan atas pemberian gratifikasi dapat diakses melalui [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 2557-8448 / 2557-8440 / 0855-88-45678 atau e-mail ke alamat [direktorat.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:direktorat.gratifikasi@kpk.go.id).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



#### Tembusan:

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Ketua DPR RI
3. Yth. Ketua BPK RI



# KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor B - 33 / 01-13/02/2013 Tanggal 07 Januari 2014  
Sifat Segara  
Lampiran -  
Hal Peran Serta Sektor Swasta dalam  
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Kept as a gift

- 1 Ketua KADIN Indonesia
  - 2 Para Ketua Asosiasi/Gabungan/Himpunan yang Tergabung dalam KADIN Indonesia
  - 3 Pimpinan Sektor Swasta dan Koperasi di Jakarta

Dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai suap, gratifikasi, permerasan atau uang pilon sebagai tindak pidana korupsi, maka berdasarkan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU No. 30 Tahun 2002, kami meminta kepada Saudara dan Asosiasi/Gabungan/Himpunan Perusahaan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun (suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berulangan dengan jabatannya dan bertawaran dengan kewajiban atau tugasnya.
  - 2) Apabila karena kondisi tertentu terpaksa memberikan suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin, agar melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama dengan menjelaskan kepada siapa diberikan, kapan, dimana, berupa apa, nilai nominal/harganya, dan dalam konteks apa diperlukan.
  - 3) Diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan tuntutan secara aktif menjaga integritas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
  - 4) Dalam rangka melaksanakan corporate liability (tanggung jawab perusahaan), diharapkan kepada para Asosiasi/Gabungan/Himpunan Perusahaan untuk:
    - a. Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.



- b. Tidak membiarkan adanya praktik swap, gratifikasi, pemerasan atau utang pelik dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Bertanggung jawab menegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsiya.
5. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penyalihan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
6. Diharapkan kepada para Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk menetaskan himbauan ini kepada seluruh anggota di lingkungan masing-masing, membangun komitmen bersama dan bersinergi mencegah korupsi secara massif.
7. Jika Pelapor tidak bersedia menyampaikan laporan secara terbuka, dapat menyampikannya secara tertutup melalui NPK Whistleblower System (NWS) di alamat <http://nws.kpk.go.id>. Keabsahan identitas Pelapor dijamin seratta. Pelapor tidak mempublikasikan sendiri laporannya. Jika diperlukan, KPK dapat memberikan pengamanan fisik sesuai permintaan Pelapor.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon: 021-2557 8448, 0855 88 45678 atau e-mail ke alamat: [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).

Demikian untuk menjadi perintah dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Presiden RI
2. Ketua DPR RI
3. Ketua BPK RI



KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B - 228 / UU-13/02/2014  
Sifat : Begera  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Terkait Penerimah Gratifikasi  
oleh Calon Anggota DPR dan DPRD

Kepada Yth  
Para Pimpinan Partai Politik Peserta  
Pemilihan Umum Tahun 2014  
- di  
tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai gratifikasi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2014, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang pada saat proses pencalonan masih menjabat Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau menempati posisi lain yang termasuk dalam Ingkub Penyelenggara Negara atau Pejabat Negatif berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila menerima gratifikasi WAJIB melaporkan penerimaan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
  - Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 125 ayat (1) diatur "Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing".
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur:
    - Pasal 4 ayat (1) "Kegiatan Kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ditandai dan



merupakan hak dan kewajiban Cawangan

menjadi tanggung jawab Partai Politik/Peserta Pemilu".

- b) Pasal 41: "Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari harta kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan".
- 4) Dengan demikian, penerimaan dana kampanye atau penerimaan dalam bentuk lain selama proses pemilihan umum tahun 2014 oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang masih menjalani sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau menyandang posisi lain yang termasuk ruang lingkup Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri juga termasuk dalam kategori Gratifikasi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 128 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

"Pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawatan, fasilitas penginapan, perjalanan bisnis, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

- 5) Pasal 128 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ANCAMAN PIDANA penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berkait dengan jabatan dan bertujuan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali penyalmaan gratifikasi tersebut dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari hanya pada KPK.
- 5) Pihak yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melahir pada jabatan atau kedudukannya juga diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (Pasal 73 UU No. 37 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001).

Oleh karena itu, Pimpinan Komis Pemberantasan Korupsi menghimbau Saudara dan mohon agar Saudara memerlukan himbauan ini pada calon Anggota DPR dan DPRD yang masih menjalani Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau menyandang posisi lain yang termasuk ruang lingkup Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri di Partai Politik yang Saudara pimpin untuk:

- 1) Melakukan atau tidak menerima Gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 128 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana



diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Dalam hal terpaksa menerima gratifikasi, berdasarkan Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau Penyelenggara Negara WAJIB melaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
- 3) Tidak memberikan Gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap para penyelenggara pemilu, mulai dari pimpinan dan/atau pegawai Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hingga seluruh jalannya di daerah dan/atau pihak lain yang termasuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kualifikasi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Membangun dan mengembangkan konsep politik berintegritas dengan membuat aturan kode etik dan aturan perlaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap di Partai Politik masing-masing.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon: 021-25578440, 021-25578448, 0855 8845678 e-mail ke alamat: petaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Presiden RI
2. Ketua DPR RI
3. Ketua KPU
4. Ketua Bawaslu
5. Ketua DKPP

# **PDF Compressor Free Version**



## KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.2974/01-13/07/2014

08 Juli 2014

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya

Kepada Yth:

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Jiksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN/BUMD

Sehubungan dengan hari-hari besar keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, seperti Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Hari Raya Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 serta penegasan atas himbauan tentang gratifikasi sebelumnya, kami mengimbau kepada Saudara-hal-hal sebagai berikut.

1. Perayaan Hari Raya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan religiusitas. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga membebani kecenderungan peringatan kebutuhan dan pengeluaran Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara hendaknya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menghindari baik permintaan maupun penelimaan gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/persel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan/pengusaha/masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki resiko sanksi pidana. Oleh karena itu, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melolak perberian gratifikasi tersebut. Apabila Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut.
3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah kadaluwarsa dan dalam jumlah wajar dapat



disalurkan ke partai, asuhan, partai jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dengan melaporkan kepada masing-masing Instansi disertai perjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahtannya. Selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

4. Pimpinan Kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintahan Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat memberikan himbauan secara internal kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya untuk mencatat pemberian dalam bentuk apapun. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi unit pengendalian gratifikasi dan pengawasan internal, masing-masing Instansi diharapkan melakukan pemantauan dan pendataan atas laporan gratifikasi yang disampaikan pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya. Laporan hasil kegiatan tersebut agar segera disampaikan kepada KPK dengan melampirkan rekapitulasi data penerimaan laporan gratifikasi paling lambat 30 Hari Kerja setelah penerimaan gratifikasi tersebut.
5. Pimpinan Kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintahan Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat menerbitkan surat terbuka/klian melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para stakeholdersnya agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya.
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 2557 84401 2557 84401 0855 88 45678 atau e-mail ke alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



#### Tembusaran:

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Ketua DPR RI
3. Yth. Ketua BPK RI

# GAK KUAT NAHAN GODAAN GRATIFIKASI ?



TELP : 021-2557-8440/8448  
SMS : 0855-88-45678  
FAX : 021-5292-1230  
EMAIL : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id  
WEBSITE : [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi)

LAPOR  
KPK!



# **PDF Compressor Free Version**



## IKLAN KPK DI MEDIA MASSA

### IMBAUAN KPK TENTANG GRATIFIKASI TERKAIT PERAYAAN HARI RAYA

Dalam suasana menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Komisi Pemberantasan Korupsi ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk memahami beberapa hal terkait gratifikasi, sebagai berikut:

1. KPK menyampaikan bahwa tidak diperlukan dari seorang komisioner bangsa untuk berkorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertujuan menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, tentunya harus dilakukan dengan menggunakan standar etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
2. Dunia usaha tetap beroperasi dengan penuh responibilitas dan menjalankan prinsip integritas dalam menjalankan bisnisnya. Gratifikasi oleh Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara tetaplah melanggar hukum. Meskipun yang dimaksud dengan gratifikasi berbeda-beda (seperti tawaran hadiah atau uang tunai), tetapi tetap melanggar hukum.
3. Seluruh pendidikan (Wanita, pengabdian, iman/iman dan hal-hal lainnya) di lapangan, terdapat sejumlah perminatan dan/atau hadiah untuk (disiapkan sebagai) Tumpangan Hari Raya (THR) oleh sejumlah Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada masyarakat dan atau bantuan, baik secara fisik ataupun teknis, yang pada prinsipnya adalah sifatnya tawaran. Meskipun penyelenggaraan hari raya yang dimaksud oleh Tuan Rumah Korupsi (TRK) atau tidak benar merupakan bentuk tawaran hadiah atau menuntut tawaran kepada para masyarakat.
4. Terhadap dugaan korupsi melalui hadiah bukti negara dan penyelenggaraannya, serta penyelenggaraan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut selanjutnya berkaitan dengan tindakan pidana korupsi sebagaimana peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya penyelesaian gratifikasi serupa ini wajib dibatasi. Namun sejauh diberikan secara tidak langsung atau tidak diakui perwira pembelinya, wajib dilakukan kepada KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
5. Kepada seluruh jajaran masyarakat dan seluruh pengguna jasa fasilitas dinas seperti kelembagaan operasional di seluruh negara untuk memperingati jalinan persahabatan dan kebersamaan masyarakat, karena merupakan tindakan berdasarkan kepercayaan yang dapat menimbulkan keterasaan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.
6. Kepada seluruh Pengawas Internal atau Unit Pengawas Gratifikasi internal pada setiap instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD ditugaskan dalam menjalankan tugasnya, mendukung dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan gratifikasi melalui penggunaan kendaraan dinas untuk melaksanakan tugasnya di lingkungan kerjanya. Selanjutnya penegakan gratifikasi tetap bersama-sama dengan Organisasi KPK setidaknya 30 (tiga puluh) Hari kerja.
7. Perpanjangan kerjasama Organisasi Penegakan Gratifikasi (OPKG) ditugaskan dapat memfasilitasi tindak tegas, klarifikasi media massa, bentuk penegakan hukum publik lainnya yang dilakukan kepada para staf/staf dan agen/tuan pemilikan perusahaan dalam bentuk tindakan hukum di lingkungan pejabat dan organza (O) Ingkung kehormatannya.

Untuk informasi lanjut dapat diakses di website KPK di alamat menghubungi no telepon: 021-2945678, 021-22578440, 021-25278448 atau email: [kpk@kpk.go.id](mailto:kpk@kpk.go.id)

Persamaan KPK berada pada posisi pengawas internal menjelang Hari Raya Idul Fitri 1435 H bersama keluarga, sehingga mendapatkan kesempatan dan kesempatan yang diberikan oleh kerabat untuk bertemu dan berbuka. Maka saat later dan tidak



# **PDF Compressor Free Version**

HOME | ABOUT KPK | LAW & POLICY | REPORTS | NEWS & ACTIVITIES | CONTACTS

Gratifikasi: Pemberian dalam arti lebar, yakni meliputi pemberian uang, barang, rincai (discount), komisi, pemberian tanpa bengko, tiken perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Peret 128 UU RI No. 20 Tahun 2001)



PROGRAM GRATIFIKASI



PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI



BETERIMAKAISI GRATIFIKASI

## Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan PPG, mengapa perlu PPG, dan bagaimana tahapan dalam penerapannya.



<http://kpk.go.id/gratifikasi>

# **PDF Compressor Free Version**